



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 56 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR MATERI PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
BAGI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

Menimbang :

- a. bahwa Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi negara, harus ditegakkan dan diterapkan oleh seluruh elemen bangsa dalam di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. bahwa Prajurit Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menjunjung tinggi Sumpah Prajurit, Sapta Marga serta memegang teguh nilai-nilai Pancasila dalam bertugas menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara;
- c. bahwa dalam rangka menanamkan, menginternalisasi, melembagakan, dan membudayakan nilai-nilai Pancasila kepada seluruh Prajurit Tentara Nasional Indonesia di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu diselenggarakan pembinaan ideologi Pancasila secara terencana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Standar Materi Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4169);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4439);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 794);
5. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2022 tentang Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 487);
6. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2024 tentang Arah Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 239);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG STANDAR MATERI PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA BAGI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA.
- KESATU : Menetapkan Standar Materi Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Standar Materi PIP bagi Prajurit TNI sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Materi PIP bagi Prajurit TNI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman dalam penyelenggaraan PIP bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang dilaksanakan oleh BPIP, lembaga tinggi negara, TNI, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah.
- KETIGA : Standar Materi PIP bagi Prajurit TNI terdiri atas:
a. Pancasila dan pertahanan negara;
b. PIP bagi Prajurit TNI; dan
c. aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam TNI.
- KEEMPAT : BPIP dan TNI melakukan sosialisasi Standar Materi PIP bagi Prajurit TNI kepada Prajurit TNI pada setiap matra di seluruh Indonesia.
- KELIMA : BPIP melakukan pengkajian berkala terhadap Standar Materi PIP bagi Prajurit TNI paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEENAM : BPIP melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pemanfaatan Standar Materi PIP bagi Prajurit TNI paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2024

KEPALA,

\${ttd}

YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 56 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR MATERI PEMBINAAN IDEOLOGI
PANCASILA BAGI PRAJURIT TENTARA
NASIONAL INDONESIA

STANDAR MATERI PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
BAGI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) diyakini oleh para pemangku kepentingan dan penentu TNI sebagai kebutuhan krusial untuk keberhasilan pelaksanaan tugas pokok TNI.

Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/940/XI/2017 tentang Petunjuk Induk Pembinaan Mental TNI Pinaka Baladika tertanggal 21 November 2017, menyatakan bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut secara baik, TNI membutuhkan dukungan kualitas mental personel sebagai unsur yang sangat esensial.

Kualitas mental merujuk pada kondisi optimum kesehatan mental seseorang, utamanya emosional dan intelektual sehingga mampu beradaptasi dengan lingkungannya, mampu menerima dan menjalankan tanggung jawab, mampu memahami dan mengatasi masalah yang dihadapi, serta mampu terus berkembang secara positif. Dalam konteks ini, melalui PIP diharapkan terbentuk kondisi mental jiwa prajurit TNI yang kokoh, yakni berketuhanan, berperikemanusiaan, berkomitmen terhadap persatuan dan kesatuan nasional, berkerakyatan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.

Pada bentuk yang lebih nyata, PIP itu tidak hanya menjadikan prajurit TNI hafal Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, lebih dari itu prajurit TNI wajib mampu meresapi nilai Pancasila yang teraktualisasi dalam pikiran, sikap, dan perilaku kehidupan sehari-hari serta tidak mudah goyah oleh arus nilai dari ideologi lain.

Sebagai bagian dari sistem pembinaan personel, arah dan tujuan kegiatan pembinaan ideologi dalam tubuh TNI sejauh ini sudah merujuk pada nilai dan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Pancasila dan konstitusi negara menjadi dasar atau landasan utama bagi setiap upaya TNI membina ideologi para prajurit dan lingkungannya.

Pembinaan mental bagi prajurit TNI juga didasarkan pada pengertian dirinya sebagai benteng Pancasila dan penjaga wilayah nasional yang berfungsi sebagai sistem pendorong yang mendasari pemikiran, sikap, dan perilaku prajurit TNI. Dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) menyebutkan bahwa TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai: *kesatu*, penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa; *kedua*, penindak terhadap setiap bentuk ancaman; dan *ketiga*, pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. Kemudian dalam Pasal 6 ayat (2) UU TNI disebutkan bahwa dalam melaksanakan fungsi, TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara.

Namun demikian, mengingat pesatnya perubahan dinamika lingkungan strategis, baik pada tingkat nasional maupun global, maka sudah semestinya materi dan strategi pembinaan menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Perubahan itu perlu dibaca sebagai ruang bagi TNI untuk terus memperkuat jati dirinya sekaligus memberi makna baru bagi pengabdian dan pelaksanaan tugasnya. Oleh karena itu, PIP bagi prajurit TNI membutuhkan panduan instruktif yang bersifat praktis dan implementatif demi membantu prajurit TNI menghadapi tantangan tugas secara optimal, berhasil guna, dan berdaya guna. Penyesuaian itu bukan sesuatu yang tabu dan sudah lama disadari oleh TNI.

Era reformasi memberikan ruang yang cukup luas serta mendalam mengenai apa yang menjadi peran TNI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Batas-batas politik dan institusi menjadi perhatian kritis dari para pihak. Hal ini tentu menjadi bagian konstruktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Reformasi tahun 1998 telah membawa sejumlah tata nilai sosial yang mempengaruhi kelembagaan dan doktrin TNI yang berbeda dengan era Orde Lama (1945-1965) dan Orde Baru (1966-1998). Pada masa-masa 1945-1998, TNI banyak dipengaruhi dalam perihal oleh konsep kesetiaan kepada negara. Kesetiaan kepada negara banyak dipahami sebagai kesetiaan semata kepada kekuasaan penguasa saat itu. Dalam perjalannya TNI sering muncul sebagai instrumen untuk berbagai operasi keamanan dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) di dalam negeri, serta menjadi alat kontrol represif pemerintah terhadap musuh-musuh politiknya. Atas kondisi itu, reformasi kemudian menuntut agar rumusan dan wujud dari kesetiaan kepada negara dipertegas dan penguatan pengabdian TNI kepada bangsa negara dalam aspek-aspek kehidupan yang lebih luas (bukan dalam hal kekuasaan semata), termasuk dalam hal penghormatan terhadap martabat manusia Indonesia.

Perihal konsep OMSP yang dilembagakan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (UU Pertahanan Negara), dan dipertegas kembali pada 2003 dalam Kertas Putih Departemen Pertahanan RI dan ditetapkan menjadi UU TNI serta menjadi bagian penting bagi bangsa Indonesia untuk melihat peran TNI tersebut. UU TNI menghadirkan negosiasi fungsi TNI di era reformasi, yaitu dalam operasi militer (OM) dan OMSP, meski secara konsep dan penerapan sangat berbeda dari Dwi Fungsi ABRI pada masa sebelumnya.

Kebijakan perubahan kelembagaan TNI, yang tertuang dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri serta Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri, tidak merubah doktrin TNI serta akan selalu berpengaruh mendalam pada setiap pembinaan mental para prajurit dan perwira TNI. Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 tetap menjadi jiwa utama dari TNI, dan juga ditegaskan dalam Saptama Marga TNI.

Sepanjang sejarah Indonesia, setidaknya dimulai sejak tahun-tahun awal reformasi ketika Indonesia dalam transisi demokrasi, TNI tetap menjadi aktor kunci dan menentukan sebagai pengamal dan penjaga Pancasila. Dalam perjalanan reformasi selanjutnya yang ditandai oleh konsolidasi demokrasi, TNI tetap memiliki peran yang krusial.

Militer menganut hirarki dan sistem komando. Oleh karena itu keberadaan ideologi dan doktrin bagi prajurit TNI menduduki arti yang sangat penting untuk kebutuhan berpikir strategis guna menjalankan peran sebagai komponen utama dalam pertahanan negara. Saat ini ancaman dan gangguan terhadap pertahanan negara juga memperlihatkan tantangan baru dalam membangun interkoneksi antara tantangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan tantangan yang secara langsung dihadapi oleh TNI.

Materi PIP bagi prajurit TNI sebagai salah satu pedoman bagi TNI dalam melaksanakan pembinaan mental prajurit TNI sebagai upaya mencapai tujuan berbangsa dan bernegara bersama dengan komponen bangsa lain. Materi PIP bagi prajurit TNI yang disusun bersama oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dengan TNI akan digunakan sebagai salah satu pedoman dalam pelaksanaan pembinaan mental prajurit TNI berdasarkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum PIP bagi prajurit TNI meliputi:

1. UUD NRI Tahun 1945

Di dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut: "Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia".

Terkait dengan pertahanan dan keamanan negara diatur dalam BAB XII Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945 sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.
- (3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
- (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

- (5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.
2. Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/2000 Tahun 2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional
- Dalam Bab IV Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/2000 Tahun 2000, disebutkan bahwa “arah kebijakan untuk mengadakan rekonsiliasi dalam usaha memantapkan dan kesatuan nasional”, sebagaimana dinyatakan dalam angka (1) “menjadikan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa sebagai sumber etika kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka memperkuat akhlak dan moral penyelenggara negara dan masyarakat” dan angka (2) “menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara yang terbuka dengan membuka wacana dan dialog terbuka di dalam masyarakat sehingga dapat menjawab tantangan sesuai dengan visi Indonesia masa depan”.
3. Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001 Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa
- Dalam Bab I huruf B, Etika Kehidupan Berbangsa diartikan sebagai “rumusan yang bersumber dari ajaran agama, khususnya yang bersifat universal, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa”.
- Dalam Bab II tentang Pokok-pokok Etika Kehidupan Berbangsa, dinyatakan bahwa etika tersebut “mengacu kepada cita-cita persatuan dan kesatuan, ketahanan, kemandirian, keunggulan dan kejayaan, serta kelestarian lingkungan yang dijiwai oleh nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa”. Secara umum, “Pokok-pokok etika dalam kehidupan berbangsa mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, sportifitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan serta martabat diri sebagai warga bangsa”.
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan
- Dalam Bab II tentang Hakikat, Dasar, Tujuan, dan Fungsi Pertahanan Negara, Pasal 3 ayat (1) berbunyi: “Pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai.” Lebih lanjut, di dalam penjelasan umum UU itu, prinsip tersebut ditambahkan bahwa “pertahanan negara juga memperhatikan prinsip kemerdekaan, kedaulatan, dan keadilan sosial.”
- Bab III tentang Penyelenggaraan Pertahanan Negara, Pasal 6 berbunyi: “Pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman”. Selanjutnya dalam Pasal 9 ayat (1) berbunyi: “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara” serta Pasal 9 ayat (2) berbunyi: “Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui:
- pendidikan kewarganegaraan;
 - pelatihan dasar kemiliteran secara wajib;
 - pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib; dan

d. pengabdian sesuai dengan profesi.”

Bab IV tentang Pengelolaan Sistem Pertahanan Negara. Pasal 12 berbunyi: “Pengelolaan sistem pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara ditujukan untuk melindungi kepentingan nasional dan mendukung kebijakan nasional di bidang pertahanan.” Lebih lanjut, di dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa “yang dimaksud kepentingan nasional adalah tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta terjaminnya kelancaran dan keamanan pembangunan nasional yang berkelanjutan guna mewujudkan tujuan pembangunan dan tujuan nasional. Kepentingan nasional diwujudkan dengan memperhatikan 3 (tiga) kaidah pokok, yaitu:

- a. Tata kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Upaya pencapaian tujuan nasional dilaksanakan melalui pembangunan nasional yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan berketeraan nasional berdasarkan wawasan nusantara; dan
- c. Sarana yang digunakan adalah seluruh potensi dan kekuatan nasional yang didayagunakan secara menyeluruh dan terpadu.

Bab V tentang Pembinaan Kemampuan Pertahanan, Pasal 20 ayat (1) berbunyi: “Pembinaan kemampuan pertahanan negara ditujukan untuk terselenggaranya sebuah sistem pertahanan negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”, Pasal 20 ayat (2): “Segala sumber daya nasional yang berupa sumber daya manusia, sumber daya alam dan buatan, nilai-nilai, teknologi, dan dana dapat didayagunakan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”. Lebih lanjut, di dalam penjelasan Pasal 20 ayat (2) disebutkan bahwa “yang dimaksud dengan nilai-nilai adalah seperangkat pranata, prinsip, dan kondisi yang diyakini kebenarannya untuk digunakan sebagai instrumen pengatur kehidupan dalam mengukur kinerja, baik moral maupun fisik dan sekaligus menunjukkan identitas dan jati diri yang bersangkutan. Nilai yang berkaitan dengan sistem pertahanan negara, antara lain:

- a. Nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945;
 - b. Nilai yang terkandung dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Doktrin TNI;
 - c. Nilai sebagai bangsa pejuang;
 - d. Nilai gotong-royong; dan
 - e. Nilai baru yang sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia.
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Dalam Bab IV Bagian Ketiga tentang Tugas TNI, Pasal 7 ayat (1) berbunyi: “Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara”.

Dalam Bab VII tentang Prajurit, Pasal 25 ayat (1) berbunyi: “Prajurit adalah insan prajurit yang:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. bermoral dan tunduk pada hukum serta peraturan perundangan;

- d. berdisiplin serta taat kepada atasan; dan
- e. bertanggung jawab dan melaksanakan kewajibannya sebagai tentara”.

Selanjutnya, dalam Pasal 25 ayat (2) berbunyi: “Prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwajibkan mengucapkan Sumpah Prajurit”. Bunyi sumpah tersebut tercantum dalam Pasal 36 sebagai berikut: “Sumpah Prajurit adalah sebagai berikut: Demi Allah saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa saya akan tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan; bahwa saya akan taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan; bahwa saya akan menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada tentara dan Negara Republik Indonesia; bahwa saya akan memegang segala rahasia tentara sekeras-kerasnya”.

Dalam Bab VII Bagian Ketiga tentang Kewajiban dan Larangan, Pasal 38 ayat (1) berbunyi: “Prajurit dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, berpedoman pada Kode Etik Prajurit dan Kode Etik Perwira”. Lebih lanjut dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan Kode Etik Prajurit antara lain Sapta Marga dan Delapan Wajib TNI, sedangkan Kode Etik Perwira adalah Budhi Bhakti Wira Utama”.

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer

Dalam Bab I tentang Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (2) berbunyi: “Disiplin Militer adalah kesadaran, kepatuhan, dan ketataan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan, peraturan kedinasan, dan tata kehidupan yang berlaku bagi Militer”, Pasal 1 ayat (5) berbunyi: “Pelanggaran Hukum Disiplin Militer adalah segala perbuatan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh Militer yang melanggar hukum dan/atau peraturan Disiplin Militer dan/atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan Militer yang berdasarkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit”.

7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Dasar hukum BPIP bagi BPIP meliputi:

a. Pasal 1 angka (1):

“Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang selanjutnya disingkat BPIP adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden”.

b. Pasal 3:

“BPIP mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya”.

c. Pasal 4:

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BPIP menyelenggarakan fungsi: a. perumusan arah kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila; b. penyusunan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila dan peta jalan Pembinaan Ideologi Pancasila”.

C. Tujuan

Tujuan Materi PIP bagi prajurit TNI adalah untuk memperkuat pemahaman serta mengaktualisasikan nilai Pancasila sebagai ideologi yang hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Tujuan strategis materi PIP adalah untuk mewujudkan revitalisasi dan aktualisasi Pancasila.

Tujuan instrumental materi PIP bagi prajurit TNI adalah:

1. Mendeskripsikan sistem nilai yang menjadi landasan atau dasar untuk Pembinaan Ideologi Pancasila bagi TNI;
2. Menyediakan materi atau bahan-bahan yang dapat dipergunakan secara garis besar oleh TNI dalam menjalankan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi para anggota dan lingkungannya; dan
3. Menawarkan arah dan rujukan bagi wacana dan pengembangan bahan ajar untuk Pembinaan Ideologi Pancasila bagi TNI.

D. Profil Prajurit TNI sebagai Subjek PIP

UU TNI menyebutkan bahwa TNI adalah alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan OM untuk perang dan OMSP, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

Kemudian Pasal 2 UU TNI menyebutkan, jati diri TNI adalah: *kesatu*, Tentara Rakyat, yaitu tentara yang anggotanya berasal dari warga negara Indonesia; *kedua*, Tentara Pejuang, yaitu tentara yang berjuang menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya; *ketiga*, Tentara Nasional, yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama; dan *keempat*, Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

Mengenai peran TNI, dalam Pasal 5 UU TNI menyatakan bahwa TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. TNI sebagai komponen utama sistem pertahanan negara yang berfungsi sebagai: *kesatu*, penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa; *kedua*, penindak terhadap setiap bentuk ancaman; dan *ketiga*, pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 UU TNI.

Berdasarkan peran dan fungsi tersebut, maka tugas-tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan Pancasila, posisi TNI sebagai pengamal sekaligus penjaga Pancasila. Sebagai pengamal Pancasila, TNI mendasarkan pandangan, sikap, dan perlakunya pada ideologi Pancasila. Jiwa TNI adalah Pancasila. Kemudian tugas TNI sebagai penjaga Pancasila ialah menjaga tegaknya ruh Pancasila, yaitu keutuhan NKRI serta melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia.

BAB II

PANCASILA DAN PERTAHANAN NEGARA

A. Kejuangan TNI dalam Kemerdekaan Indonesia

TNI lahir dalam kancah perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda yang berambisi untuk menjajah Indonesia kembali melalui kekerasan senjata. TNI merupakan perkembangan organisasi yang berawal dari Badan Keamanan Rakyat (BKR). Selanjutnya pada 5 Oktober 1945 menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Untuk memperbaiki susunan yang sesuai dengan dasar militer internasional, namanya berubah lagi menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI).

Dalam perkembangan selanjutnya, usaha pemerintah untuk menyempurnakan tentara kebangsaan terus berjalan seraya bertempur dan berjuang untuk tegaknya kedaulatan dan kemerdekaan bangsa. Untuk mempersatukan dua kekuatan bersenjata yaitu TRI sebagai tentara regular dan badan-badan perjuangan rakyat, maka pada 3 Juni 1947 Presiden mengesahkan secara resmi berdirinya TNI.

Pada saat-saat kritis selama Perang Kemerdekaan (1945-1949), TNI berhasil mewujudkan dirinya sebagai tentara rakyat, tentara revolusi, dan tentara nasional. Sebagai kekuatan yang baru lahir, dalam waktu yang bersamaan TNI pun menata diri sekaligus menghadapi berbagai tantangan baik dari dalam maupun dari luar negeri.

Dari dalam negeri, TNI menghadapi berbagai rongrongan baik yang berdimensi politik maupun dimensi militer. Rongrongan politik bersumber dari golongan komunis yang ingin menempatkan TNI di bawah pengaruh mereka melalui Pendidikan Politik Tentara (Pepolit), Biro Perjuangan, dan TNI-Masyarakat. Sedangkan tantangan dari dalam negeri yang berdimensi militer adalah menghadapi pergolakan bersenjata di beberapa daerah, pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun serta Darul Islam (DI) di Jawa Barat yang dapat mengancam integritas nasional. Tantangan dari luar negeri yaitu TNI dua kali menghadapi agresi militer Belanda yang memiliki organisasi dan persenjataan yang lebih modern.

Sadar akan keterbatasan TNI dalam menghadapi agresi Belanda, maka bangsa Indonesia melaksanakan perang rakyat semesta. Segenap kekuatan TNI dan masyarakat serta sumber daya nasional dikerahkan untuk menghadapi agresi tersebut. Dengan demikian, integritas dan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetap dapat dipertahankan oleh kekuatan TNI bersama rakyat.

B. Dasar-Dasar Pertahanan dalam Kehidupan Bangsa dan Negara

Pertahanan dan keamanan negara merupakan faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup negara. Tanpa mampu mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar dan dalam negeri, suatu negara tidak akan dapat mempertahankan keberadaannya.

Pertahanan dan keamanan negara Indonesia dalam perwujudannya tidak dapat dilepaskan dari fungsi dan peran TNI dan Polri. Pada era pasca-reformasi, keberadaan TNI dan Polri menjadi terpisah, berbeda dengan sebelumnya yang berada dalam satu wadah komando ABRI. Hal tersebut merupakan suatu upaya mewujudkan profesionalisme dalam mewujudkan pertahanan dan keamanan negara.

Peran TNI dan Polri sebagai aktor dalam bidang pertahanan dan keamanan secara institusional pun terpisah tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya, TNI membidangi pertahanan dan Polri membidangi keamanan.

Dalam UU TNI, TNI sebagai alat pertahanan negara bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa; TNI menjalankan OM untuk perang dan OMSP, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional; TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Secara khusus, pengertian pertahanan negara sudah termuat dalam sila ke-3 Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia mengandung pengertian bahwa Indonesia sebagai bangsa dan negara adalah kekuatan bersama dan bersatu berhadapan dengan ancamandan tantangan terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan martabat bangsa Indonesia.

Dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, dirumuskan tujuan pemerintah negara Indonesia (merupakan tujuan nasional) yaitu *kesatu*, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; *kedua*, memajukan kesejahteraan umum; *ketiga*, mencerdaskan kehidupan bangsa; dan *keempat*, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Fungsi pertahanan dalam kalimat “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia” dimandatkan kepada TNI sebagai komponen utama, dibantu oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Pertahanan negara diselenggarakan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Pasal 30 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Jadi pertahanan negara diselenggarakan dengan tujuan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara dari segala bentuk ancaman.

Ancaman dalam hal ini adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Dalam hal ini, kebangsaan Indonesia menegaskan bahwa Indonesia cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan.

Dalam rangka menjamin terwujudnya visi, misi, dan tujuan pembangunan pertahanan negara, maka dirumuskan tujuan strategis pertahanan negara sebagai berikut: *kesatu*, mewujudkan pertahanan negara yang mampu menghadapi ancaman; *kedua*, mewujudkan pertahanan negara yang mampu menangani keamanan wilayah maritim, keamanan wilayah daratan dan keamanan wilayah dirgantara; *ketiga*, mewujudkan pertahanan negara yang mampu berperan dalam menciptakan perdamaian dunia berdasarkan politik bebas aktif; *keempat*, mewujudkan industri pertahanan yang kuat, mandiri, dan berdaya saing; dan *kelima*, mewujudkan kesadaran bela negara bagi warga negara Indonesia.

Kemudian dalam Pasal 30 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.

Penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara Indonesia bersifat semesta (menyeluruh), artinya bahwa pertahanan negara didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara, serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Maksud dari bersifat semesta adalah pengikutsertaan seluruh warga negara, pemanfaatan seluruh sumber daya nasional, dan seluruh wilayah negara dalam usaha pertahanan negara. Di lain pihak, yang dimaksud dengan keyakinan pada kekuatan sendiri adalah semangat untuk mengandalkan pada kekuatan sendiri sebagai modal dasar dengan tidak menutup kemungkinan bekerja sama dengan negara lain.

Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi, dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.

Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer disebut pertahanan militer dan untuk menghadapi ancaman nonmiliter disebut pertahanan nirmiliter. Implementasi dari sistem pertahanan negara yang bersifat semesta melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

Dalam sistem pertahanan NKRI terkandung: *kesatu*, nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945; *kedua*, nilai yang terkandung dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan doktrin TNI; *ketiga*, nilai sebagai bangsa pejuang; *keempat*, nilai gotong-royong; dan *kelima*, nilai baru yang sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia. Nilai yang dimaksud dalam hal ini adalah seperangkat pranata, prinsip, dan kondisi yang diyakini kebenarannya untuk digunakan sebagai instrumen pengatur kehidupan dalam mengukur kinerja baik moral maupun fisik, dan sekaligus menunjukkan identitas dan jati diri.

Dalam UU Pertahanan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara (UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara), ditegaskan bahwa pengertian pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman serta gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Ancaman dalam hal ini adalah setiap upaya dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.

C. Sifat, Fungsi, dan Sistem Pertahanan Negara Indonesia

Pasal 30 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dengan demikian UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan amanat bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara bersifat wajib bagi setiap warga negara.

Dalam UU Pertahanan Negara, dinyatakan bahwa fungsi pertahanan negara adalah untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah NKRI sebagai satu kesatuan pertahanan.


D. Modal Utama Pertahanan Negara

Modal utama penyelenggaraan pertahanan negara Indonesia adalah sifat semesta (menyeluruh) yang dimiliki oleh TNI dan keyakinan pada kekuatan sendiri. Hal ini mengandung arti bahwa pertahanan negara didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Semesta memiliki arti pengikutsertaan seluruh warga negara, pemanfaatan seluruh sumber daya nasional, dan seluruh wilayah negara dalam usaha pertahanan negara. Modal utama dalam bentuk keyakinan pada kekuatan sendiri tidak menutup kemungkinan bekerja sama dengan negara lain.

E. Arah Kebijakan Pertahanan Negara

1. melanjutkan pembangunan pertahanan negara yang konsisten terhadap Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI serta Bhineka Tunggal Ika dengan mengikuti kebijakan politik negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan dengan menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi;
2. berpedoman pada visi, misi, dan program prioritas pemerintah, termasuk kebijakan poros maritim dunia dan pengembangan kawasan, yang didukung dengan penggunaan teknologi satelit dan sistem *drone*;
3. melanjutkan pembangunan Postur Pertahanan Militer yang diarahkan pada pembangunan Kekuatan Pokok Minimum (*Minimum Essential Force/MEF*) TNI yang berpedoman pada konsep pengembangan postur ideal TNI yang telah direncanakan dalam jangka panjang dengan mengacu pada aspek modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista), pemeliharaan dan perawatan, pengembangan organisasi maupun pemenuhan sarana prasarana yang didukung kemampuan industri pertahanan dan profesionalisme, serta peningkatan kesejahteraan prajurit;
4. memantapkan kerjasama dengan negara-negara sahabat dalam kerangka pengembangan kemampuan (*capacity building*), meningkatkan peran aktif dalam operasi penjaga perdamaian (*Peacekeeping Operation/PKO*), dan membuat regulasi pengerahan kekuatan TNI dalam tugas perdamaian dunia di bawah PBB dalam rangka diplomasi pertahanan;
5. mewujudkan industri pertahanan yang kuat, mandiri, dan berdaya saing melalui peningkatan peran Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) dalam merumuskan kebijakan nasional industri pertahanan; dan
6. mendukung pembangunan karakter bangsa melalui pembinaan kesadaran dan kemampuan bela negara dalam rangka mendukung pembangunan nasional.

F. Pancasila, Pertahanan Negara, dan TNI



Gambar 2.1
Kaitan Pancasila, Pertahanan Negara, dan TNI

Penjelasan:

1. Kotak “Kesejarahan dan Tradisi kebangsaan”

TNI tumbuh dari kesejarahan kebangsaan. Dalam lintasan sejarah tersebut, TNI bersama dengan berbagai komponen bangsa lain mengubah sejarah bangsa dari bangsa yang dijajah menuju bangsa yang merdeka dan hadir dalam kehidupan bangsa-bangsa di dunia. TNI hidup dalam tradisi kebangsaan dimana kemerdekaan diwujudkan dalam kehidupan bangsa dan negara berdasarkan konsensus kebangsaan: Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

2. Kotak “merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”

TNI tumbuh dari perjuangan merebut kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, dan bersama dengan berbagai komponen bangsa lain mewujudkan cita-cita kemerdekaan, yaitu “merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”.

3. Kotak dan panah “Pancasila” dan “Nilai-Nilai”

TNI bersama dengan berbagai komponen bangsa mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dimana nilai-nilai Pancasila menjadi wujud aktualisasi.

4. Kotak dan panah “TNI”, “pokok-pokok pertahanan” dan “merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”

TNI dalam tugas dan fungsinya mewujudkan pokok-pokok pertahanan menuju tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu “merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”. Pokok-pokok pertahanan ini didasarkan atas UUD NRI Tahun 1945, Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/2000 Tahun 2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional dan Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001 Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pertahanan, dan UU TNI.

5. Kotak dan panah “pokok-pokok pertahanan” dan “kedaulatan, keutuhan wilayah, perlindungan”

Dalam mewujudkan pokok-pokok pertahanan, TNI mewujudkan capaian dalam hal kedaulatan bangsa dan negara, keutuhan wilayah tanah tumpah darah, dan perlindungan terhadap warga negara.

Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta pandangan hidup bangsa sejak kelahirannya pada 1 Juni 1945 sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila. Kemudian dalam kerangka mewujudkan pemerintah negara Indonesia yang melindungi bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka NKRI yang berkedaulatan rakyat harus mendasarkan pada Pancasila yang ditegakkan dan diamalkan dalam berbagai sendi kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Perwujudan ideologi Pancasila dalam bidang pertahanan, diaktualisasikan oleh TNI dalam tugas dan fungsi, kepemimpinan, hubungan antarlembaga, dan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut bertujuan melindungi kedaulatan bangsa dan negara, keutuhan wilayah, dan perlindungan masyarakat, sebagai berikut:

1. Perwujudan dalam Tugas dan Fungsi TNI

Pasal 6 ayat (1) UU TNI menyatakan tugas dan fungsi TNI sebagai alat pertahanan negara, menjadi komponen utama dalam sistem pertahanan negara, menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

2. Perwujudan dalam Kepemimpinan TNI

Rumusan kepemimpinan TNI dalam PIP terwujud dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta keteladanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kepemimpinan TNI dirumuskan dalam Sapta Marga, yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Kami Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila.
- b. Kami Patriot Indonesia, pendukung serta pembela Ideologi Negara yang bertanggungjawab dan tidak mengenal menyerah.
- c. Kami Kesatria Indonesia, yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan.
- d. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, adalah Bhayangkari Negara dan Bangsa Indonesia.
- e. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit.
- f. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas, serta senantiasa siap sedia berbakti kepada Negara dan Bangsa.
- g. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, setia dan menepati janji serta Sumpah Prajurit.

Secara khusus, kepemimpinan ini dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebagai berikut:

- a. memelihara moril, membangkitkan motivasi, inisiatif, dan keberanian bawahannya dengan memberi keteladanan berdasarkan kesadaran bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas merupakan kebanggaan kesatuan dan Militer;
- b. memimpin bawahan dengan adil dan bijaksana;
- c. memberikan perhatian terhadap kesejahteraan bawahan, berusaha meningkatkan kemampuan dan pengetahuan bawahan;

- d. memberikan contoh dan teladan baik dalam sikap, ucapan, maupun perbuatan di dalam dan di luar kedinasan;
- e. menjalankan wewenang yang dipercayakan kepadanya dengan saksama, adil, objektif, dan tidak menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya; dan
- f. memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan, mengatur pembagian tugas kedinasan secara efektif dan efisien, serta mengawasi pelaksanaannya.

Dalam kepemimpinan tersebut, keteladanan dipahami dan diwujudkan sebagai:

- a. Keteladanan yang merupakan wujud utama dari aktualisasi Pancasila;
- b. Keteladanan mencerminkan nilai-nilai Pancasila harus muncul di lingkungan TNI dan para personel, mulai dari prajurit hingga pimpinan;
- c. Keteladanan Pancasila di TNI harus dalam wujud kesesuaian perilaku dan integritas prajurit; dan
- d. Dengan demikian, prajurit TNI diharapkan memiliki kompetensi sebagai: Teladan Ketuhanan, Teladan Kemanusiaan, Teladan Persatuan, Teladan Kerakyatan, dan Teladan Keadilan.

G. Perwujudan dalam Hubungan Antarlembaga

Dalam hal sistem presidensil dan kaitannya dengan hubungan antarlembaga, TNI dalam tugas dan fungsinya berproses bersama dengan kementerian/lembaga lainnya. Dalam pelaksanaan tugasnya, TNI berada di bawah Presiden Republik Indonesia. Presiden menjalankan konstitusi untuk menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah dan perlindungan. Selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berfungsi melaksanakan *checks-and-balances* dalam penyelenggaraan pemerintahan.

H. Perwujudan dalam Pelayanan kepada Masyarakat

Dalam hal pelayanan kepada masyarakat, TNI melaksanakan tugas perlindungan kepada masyarakat, termasuk dalam merespons ancaman-tantangan-gangguang-hambatan. Perlindungan ini juga secara khusus diwujudkan dalam Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang diatur dalam Pasal 7 ayat (3) UU TNI. Pelayanan kepada masyarakat ini juga menjadi bagian dari tugas pengayoman dari kementerian/lembaga yang melakukan pelaksanaan perlindungan hukum, terutama terhadap mereka yang rentan.

BAB III

PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA BAGI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA

A. Pemikiran Pendiri Bangsa

Sila-sila Pancasila dan semangat perumusannya menjadi penting dalam membangun kehidupan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia, yang dapat dilihat mulai dari proses sidang BPUPK, PPKI, dan proklamasi kemerdekaan. Pancasila dibangun sebagai rangkaian kenyataan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia. Kenyataan kebangsaan ini merupakan proses yang tumbuh dari gerakan-gerakan kebangsaan, seperti Sumpah Pemuda pada Kongres Pemuda Kedua pada 28 Oktober 1928, pembelaan Sukarno dan Mohammad Hatta di pengadilan, organisasi-organisasi keagamaan, kepemudaan, perempuan, gerakan-gerakan pendidikan, dan persahabatan antarbangsa.

Keseluruhan lima sila Pancasila membangun suatu titik temu dalam menghadirkan kemaslahatan-kebahagiaan bersama (*al-masalah al-ammah, bonum commune*) dalam suatu masyarakat bangsa yang majemuk. Dalam proses menuju aktualitas Pancasila, konsepsi kemaslahatan hidup bersama itu dicari pendasarannya pada keyakinan akan kodrat keberadaan manusia sebagai makhluk dengan sifat-sifat “kehanifan” (kecenderungan pada kebaikan) religiositas, humanitas, nasionalitas, martabat daulat, dan sosialitas. Secara esensial, setiap sila Pancasila mencerminkan suatu perspektif keyakinan akan keutuhan integritas kodrat kemanusiaan.

Motif terbesar untuk memperjuangkan kemerdekaan itu adalah meraih kebahagiaan. Dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, motif itu tersirat dalam alinea kedua, “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia”. Namun, dalam alinea itu juga disebutkan bahwa pemenuhan atas motif meraih kebahagiaan itu hanya bisa terpenuhi sepenuhnya bilamana bangsa Indonesia bisa mencapai visi negara merdeka, yakni menjadi bangsa dan negara yang “merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”.

Menjadi “merdeka” merupakan pancaran cita moral sila *Ketuhanan yang Maha Esa* dan sila *Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*. Bahwa di hadapan Tuhan, segala jenis manusia, apa pun perbedaan warna kulit, ras, dan golongannya adalah setara. Saat yang sama, keberadaan manusia tidaklah bisa berdiri sendiri, terkucil dari yang lain. Untuk hidup bersama dengan yang lain, manusia harus mengembangkan rasa kemanusiaan yang penuh cinta kasih pada yang lain. Sikap mental yang harus ditumbuhkan sebagai ekspresi kesetaraan ini adalah mental mandiri. Kemandirian tidaklah sama dengan kesendirian. Kemandirian adalah sikap mental yang bisa dan berani berpikir, bersikap dan bertindak secara berdaulat.

Menumbuhkan mental mandiri, selain mensyaratkan mental egaliter, juga meniscayakan adanya kecerdasan dan kreativitas berbasis pengembangan ilmu dan teknologi. Kemandirian kolektif bangsa Indonesia juga bisa tumbuh secara ajeg bila warga Indonesia mengembangkan rasa cinta kasih dengan menunaikan kewajiban publiknya secara amanah, jujur dan bersih. Kolektivitas yang tidak disertai mentalitas kejujuran akan merobohkan kemandirian bangsa.

Menjadi “bersatu” merupakan pancaran cita moral sila *Persatuan Indonesia*. Manusia sebagai makhluk sosial memerlukan ruang hidup yang konkret dan pergaulan hidup dalam realitas kemajemukan bangsa.

Cara menghidupkan cinta kasih dalam kebhinekaan manusia yang mendiami tanah-air sebagai geopolitik bersama itulah manusia mengembangkan rasa kebangsaan. Dengan mental altruis, manusia Indonesia sebagai makhluk sosial dapat mengembangkan pergaulan hidup kebangsaan multikultural dengan mentalitas gotong-royong, “*bhinneka tunggal ika*” (persatuan dalam keragaman). Dengan semangat gotong-royong, persatuan warga negara Indonesia bisa dikembangkan dengan menghargai adanya perbedaan; senang dalam perbedaan, bisa merawat persatuan.

Untuk bisa menumbuhkan mentalitas persatuan dalam keragaman itu diperlukan semangat-mental pengorbanan dan pelayanan. Ujung dari semangat persamaan, kemandirian, kejujuran, altruisme dan persatuan adalah pelayanan kemanusiaan. Makna pelayanan di sini bukan hanya dalam bentuk kesiapan mental untuk menunaikan kewajiban sosial sesuai dengan tugas dan fungsi, namun juga dalam bentuk kerja keras mengaktualisasikan potensi diri hingga meraih prestasi tertinggi di bidang masing-masing, yang dengan itu memberikan yang terbaik bagi kemulian bangsa dan umat manusia.

Menjadi “berdaulat” merupakan pancaran cita moral sila *Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Permusyawaratan/Perwakilan*. Bahwa menjadi bangsa berdaulat berarti memiliki kemandirian “keluar” (dalam relasi internasional) dan “ke dalam” (relasi dalam negeri) dalam mengambil keputusan. Dalam mengemban amanah pelayanan publik dalam kebangsaan majemuk, cara mengambil keputusan yang menyangkut masalah bersama ditempuh dengan cara-cara permusyawaratan berlandaskan semangat cinta kasih yang saling menghormati, saling menenggang, dan saling berbagi.

Menjadi “adil dan makmur” merupakan pancaran cita moral sila *Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia*. Itu merupakan perwujudan khusus kemanusiaan melalui cara mencintai sesama manusia dengan berbagi kebutuhan jasmaniah secara “pantas-bagi” (*fair*). Untuk itu, di samping kemerdekaan (emansipasi) politik, perlu juga ada kemerdekaan (emansipasi) ekonomi.

Menjadi bangsa yang adil dan makmur meniscayakan pengelolaan basis material yang berorientasi menciptakan perekonomian merdeka yang berkeadilan dan berkemakmuran; berlandaskan usaha tolong-menolong (gotong-royong) dan penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang penting-yang menguasasi hajat hidup orang banyak, serta atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya; seraya memberi peluang bagi hak milik pribadi dengan fungsi sosial.

B. Pembangunan Nasional

Kemerdekaan yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 mengandung pesan luhur agar diisi dengan pembangunan. Membangun mempunyai arti yang luas, yaitu membangun dalam segala bidang kehidupan negara dan masyarakat, membangun dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik dan sosial, dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Pembangunan yang tidak kalah pentingnya adalah pembangunan di bidang spiritual (rohani) guna mencapai penghidupan yang berbahagia bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pelaksanaan pembangunan yang mencakup semua bidang itu bukanlah pembangunan yang saling berdiri sendiri, melainkan saling terkait dan terhubung antara-satu bidang dengan bidang yang lain, yaitu kehidupan negara dan masyarakat. Oleh karena itulah, dalam pelaksanaannya diperlukan suatu perencanaan yang menyeluruh, terencana, dan bertahap yang didasarkan pada asas gotong royong guna pemenuhan kebutuhan dan kepribadian rakyat Indonesia, tanpa mengabaikan contoh pengalaman-

pengalaman konkret pembangunannya yang dilakukan negara lain, tetapi tetap dengan memadukan pengalaman dan keadaan konkret di dalam negeri. Inilah yang terangkum dalam makna pembangunan nasional sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila.

Tujuan dari pembangunan nasional sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila yang bersifat menyeluruh ialah membangun masyarakat yang adil dan makmur menurut ajaran Pancasila. Artinya, Pancasila harus dijadikan bintang penuntun dalam pelaksanaan pembangunan menyeluruh itu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila tersebut diharapkan dapat direalisasikan setahap demi setahap oleh penyelenggara negara, dengan modal dasar yaitu:

1. Keunggulan sumber daya manusia dan penguasaan teknologi;
2. Religiusitas, sikap toleran, dan moderat;
3. Keamanan nasional yang ditopang komponen utama Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Kepastian hukum dan perundang-undangan;
5. Lingkungan hidup yang baik dan sehat;
6. Keberagaman dan kekayaan budaya;
7. Posisi geografis sebagai negara kepulauan, maritim, dan agraris serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya;
8. BUMN, BUMD, UMKM, dan koperasi;
9. Layanan perhubungan dan komunikasi handal yang mempercepat pembangunan ekonomi rakyat dan pencapaian kesejahteraan; dan
10. Prinsip politik luar negeri bebas aktif.

Dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, pembangunan manusia merupakan hal yang paling penting. Hal ini karena sumber daya manusia menjadi pelaku utama dalam pembangunan yang bersifat menyeluruh untuk mewujudkan cita-cita masyarakat adil dan makmur. Pembangunan bersifat menyeluruh meliputi ekonomi, politik, sosial, budaya, dan manusia. Dalam pembangunan yang bersifat menyeluruh itu disusunlah sistematika pembangunan yang meliputi 4 (empat) bidang, yaitu: mental, kemasyarakatan, ketatanegaraan, ekonomi dan keuangan:

Dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, pertahanan, dan keamanan, sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila, pembangunan nasional mengacu pada:

1. Reformasi birokrasi yang profesional, akuntabel, efektif, dan memiliki etos kerja pengabdian yang tinggi;
2. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara;
3. Politik pertahanan dan keamanan Republik Indonesia yang implementasinya berpedoman pada kekuatan rakyat, dengan tujuan untuk menjamin pertahanan dan keamanan nasional, serta mengupayakan terciptanya perdamaian dunia;
4. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan POLRI sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung; dan
5. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Secara khusus, peran TNI dalam pencapaian tujuan Pembangunan Nasional, yaitu:

1. Pengabdian kepada bangsa dan negara dalam hal pertahanan Republik Indonesia yang implementasinya berpedoman pada kekuatan rakyat, dengan tujuan untuk menjamin pertahanan dan keamanan nasional, serta mengupayakan terciptanya perdamaian dunia;
2. Mewujudkan pertahanan yang mewadahi hak dan kewajiban tiap-tiap warga negara dalam usaha pertahanan negara;
3. Mewujudkan tugas dan fungsi pertahanan, termasuk menjadi komponen pokok pertahanan yang dilaksanakan melalui sistem pertahanan rakyat semesta oleh TNI dan rakyat sebagai kekuatan pendukung; dan
4. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara mewujudkan fungsi dan tugasnya sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.

C. Pembinaan Ideologi Pancasila

PIP berdasar pada tujuan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Tujuan PIP untuk melaksanakan, menanamkan, dan menjaga nilai Pancasila agar dapat ditegakkan dan diterapkan oleh seluruh elemen bangsa di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan ini dicapai melalui pembinaan dalam rangka menguatkan pemahaman kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, falsafah dasar, pandangan hidup bangsa, dan ideologi.

Ada 5 (lima) alasan yang melatarbelakangi pentingnya dilaksanakan Pembinaan Ideologi Pancasila: Kesatu, alasan filosofis. Ini mengutarakan bahwa Pancasila telah disepakati sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi. Pandangan hidup bangsa (*Weltanschauung*) selalu berbasis nilai-nilai yang bersumber dari pengalaman hidup dan pengalaman akal budi suatu bangsa dalam menjaga keberlanjutannya. Pandangan hidup ini dengan demikian memuat suatu nilai yang diyakini untuk mencapai kebaikan bersama dalam masyarakat bersangkutan. Pancasila mempertemukan keberagaman yang ada dalam kesamaan pandangan untuk kehidupan bersama di ranah realitas. Atas dasar Pancasila, dilaksanakan persatuan Indonesia dan didirikan Negara Republik Indonesia. Pancasila mencerminkan nilai-nilai etis dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan bersama, yang memandu para penyelenggara negara agar bertindak secara tepat. Nilai-nilai etis tersebut adalah nilainilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial yang diterangi oleh nilai ketuhanan. Nilai-nilai ini mencerminkan dimensi etis dari penyelenggaraan negara, dimana negara didirikan demi memuliakan martabat manusia melalui upaya menyejahterakan rakyat. Pada titik ini rakyat menjadi sumber kedaulatan yang membuat negara kita menjadi negara demokrasi, bukan monarki atau bahkan fasisme. Melalui penempatan rakyat sebagai sumber kedaulatan, maka negara kita terhindar dari praktik fasisme atau otoritarianisme, karena rakyat akan selalu mengawal penyelenggaraan negara agar selalu sesuai dengan prinsip kehidupan demokratik.

Kedua, alasan historis. Pancasila yang diperkenalkan pertama kali dalam Pidato Sukarno pada Sidang BPUPK 1 Juni 1945 di Jakarta sebagai upaya untuk menjawab dasar negara Indonesia Merdeka. Pidato Sukarno tersebut menunjukkan bahwa pandangan hidup bangsa Indonesia mempunyai sejarahnya sendiri yang terbentuk secara dialektikal berbasis nilai-nilai yang telah dianut bangsa ini. Dalam perjalanan hidup bangsa Indonesia, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dipahami sebagai nilai-nilai khas yang tumbuh di Indonesia. Belajar dari pengalaman bangsa

lain, tidak ada bangsa yang besar jika tidak bertumpu pada pandangan hidup dan ideologi yang mengakar pada hati nurani bangsanya. Perumusan Pancasila kemudian dilakukan melalui sidang-sidang Panitia Kecil pada masa persidangan tanggal 18 sampai dengan 22 Juni 1945 hingga mencapai puncaknya pada perubahan Piagam Jakarta melalui sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945, dan kemudian sampai pada perumusannya sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).

Ketiga, alasan antropologis. Ini menunjukkan bahwa Pancasila merefleksikan nilai-nilai yang didasarkan pada pengalaman faktual, pengalaman akal serta pengalaman religius bangsa Indonesia, yang secara tertulis dirumuskan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, keragaman bangsa tersebut disatukan demi tercapainya kehidupan bangsa yang harmonis, rukun, dan damai. Semboyan yang ditulis oleh pujangga Majapahit abad ke-14, yakni Mpu Tantular dalam kitab Sutasoma ini, dijadikan prinsip persatuan kita. Di dalam pemikirannya, Mpu Tantular menegaskan kesatuan kebenaran tentang Tuhan di tengah perbedaan keragaman agama. "Bhinneka Tunggal Ika tan hana Dharma Mangwra", demikian tulis Mpu Tantular. Artinya, perbedaan itu pada hakikatnya mencerminkan kesatuan karena tidak ada Dharma yang mendua. Dharma yang dimaksud ialah kebenaran ketuhanan yang meskipun berbeda secara teologis, namun tidak mendua pada ranah spiritualitas.

Keempat, alasan yuridis. Bahwa Pancasila lahir pada 1 Juni 1945 dan bersumber dari Pidato Sukarno telah dinyatakan dalam Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tersebut pada pokoknya berisikan penetapan 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara dirumuskan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan dijabarkan dalam pasal-pasalnya. Sebagai dasar negara, Pancasila tidak hanya mendasari konstitusi dan peraturan perundang-undangan, tetapi juga seluruh bangunan kenegaraan dan kebangsaan, beserta praktik kehidupan masyarakat Indonesia. Inilah makna Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, sebagaimana ditegaskan oleh Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam penjelasan tersebut ditegaskan bahwa Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi negara. Hal ini menandaskan posisi Pancasila sebagai dasar negara yang harus dipraktikkan oleh seluruh masyarakat Indonesia karena yang dimaksud dengan ideologi adalah praktik dari ide. Sebuah ide tidak menjadi ideologi, ketika ia tidak diwujudkan dalam kehidupan. Demikian pula Pancasila, akan terhenti menjadi "dasar yang stagnan" ketika tidak diamalkan oleh masyarakatnya. Mengamalkan Pancasila, baik dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, penyusunan kebijakan publik, pelaksanaan kebijakan publik, dan perilaku keseharian aparatur negara merupakan praktik ideologis dari Pancasila.

Kelima, alasan sosiologis. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara merupakan "meja statis" yang menyatukan berbagai keragaman yang ada di bangsa Indonesia. Sekaligus "bintang penuntun" (leitstar) dinamis yang memandu kehidupan bangsa agar sesuai dengan cita-cita pendirian negara. Tidak ada bangsa yang besar jika tidak bertumpu pada ideologi yang mengakar pada hati nurani bangsanya. Jepang, Jerman, Amerika Serikat, Inggris maupun Tiongkok sebagai negara Asia yang sangat diperhitungkan

saat ini, menemukan kekokohnya pada fondasi ideologi yang mengakar kuat dalam budaya masyarakatnya. Sebaliknya, bukan hal baru bila sebuah negeri mudah terkoyak-koyak oleh perang saudara karena alasan kedaerahan, kesukuan, agama, atau karena campur tangan pihak asing. Menjelang masuk tahun 2000, Yugoslavia pecah dan bubar karena pengaruh-pengaruh tersebut yang disertai kekejaman antarwarga negaranya. Demikian pula, memasuki abad milenium, konflik yang sengit dan berdarah telah terjadi di Afrika dan Timur Tengah yang sampai kini masih terjadi karena perbedaan suku, daerah, dan agama. Bahkan, di tanah air Indonesia, pertumpahan darah juga pernah terjadi antarkelompok yang berbeda suku dan agama. Peristiwa itu merupakan bencana kemanusiaan yang tidak boleh terulang kembali di antara sesama anak bangsa. Berdasarkan hal tersebut, sudah saatnya kita harus kembali menyusun agenda kebangsaan yang lebih kuat di masa depan dengan meneguhkan penguatan terhadap Pancasila sebagai solusi merajut persatuan bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum sebagai cita-cita para pendiri bangsa. Menyadari hal tersebut, sangat diperlukan pemahaman yang utuh dan mendasar terhadap kedudukan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pancasila sebagai rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki kedudukan sebagai berikut:

1. Falsafah Dasar (*Philosofische grondslag*)

Ketika pertama kali diperkenalkan prinsip-prinsipnya oleh Ir. Sukarno pada tanggal 1 Juni 1945, Pancasila disebut Ir. Sukarno dengan tiga istilah. Pertama, *Philosofische grondslag* sebanyak empat kali, yang diterangkan Sukarno sebagai “*pundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi.*” Kedua, prinsip filosofis (*Philosofische principe*) sebanyak satu kali. Ketiga, *Weltanschauung* sebanyak 31 (tiga puluh satu) kali.

Weltanschauung merupakan istilah dalam bahasa Jerman, yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai *world view*, dan kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai pandangan dunia. Dalam kajian ilmu-ilmu sosial, pandangan dunia disebut sebagai paradigma, yaitu payung berpikir yang menentukan seseorang dalam memaknai realitas (dimensi ontologis) dan dalam menentukan bagaimana orang tersebut membangun relasi dengan realitas (dimensi epistemologis) tersebut. Pengertian pandangan dunia menunjuk pada pengertian pandangan dari seseorang secara individual atau secara komunitas masyarakat, tentang: (a) Bagaimana seseorang tersebut memaknai realitas manusia dan alam sekitarnya; (b) Bagaimana seseorang tersebut memaknai hubungannya dengan realitas manusia dan alam sekitarnya itu; dan (c) Apa yang harus dilakukan oleh seseorang tersebut terhadap realitas manusia dan alam sekitarnya itu.

Pengertian *Weltanschauung* tidak sama dengan filsafat yang dalam bahasa Jerman disebut *philosophie*. Di dalam filsafat, manusia mementingkan pengertian dan mengutamakan pandangan, terutama untuk mengetahui kebenaran. Filsafat sebagai filsafat belum menjadi *Weltanschauung*. Filsafat merupakan kontemplasi berbasis realitas dalam kehidupan yang terikat oleh ruang dan waktu dan berada dalam lingkup ilmu pengetahuan, tetapi sebenarnya tidak langsung berdekatan dengan sikap hidup secara praktis.

Sila-sila dalam Pancasila sebagai sistem dalam filsafat merupakan satu-kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, mengalir dari esensi manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai sebuah sistem filsafat, keterikatan antarnilai-nilai Pancasila dirumuskan sebagai berikut:

a. Ketuhanan

Mengakui bahwa kehidupan manusia sesungguhnya berasal dari Tuhan. Manusia merupakan bagian makhluk hidup yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa. Manusia dikonsepsikan dalam konteks makhluk Tuhan Yang Maha Esa, bukan dikonsepsikan manusia dalam konteks individual sebagaimana tercermin dalam ajaran liberalisme.

b. Kemanusiaan

Secara keseluruhan, manusia adalah sama-sama bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai tugas yang sama yaitu mengembangkan dunia untuk kebaikan bersama. Oleh karena itu, sebenarnya manusia tidak dapat sendirian mengembangkan dunia, tetapi bersama-sama dari manusia yang beragam suku, ras, dan agamanya itu.

c. Persatuan

Di antara keseluruhan manusia yang ada di dunia, ada sekelompok manusia yang mempunyai kesamaan tempat hidup, budaya, dan cara berkehidupan yang serupa. Di dalam kesamaan itulah kemudian timbul dorongan untuk menjadi bangsa. Dengan demikian, kebangsaan Indonesia adalah sikap aktif karena kebangsaan adalah cara merasakan, berpikir, dan mempertahankan keberlanjutan hidup dalam suatu kebersamaan berdasarkan perasaan senasib dan kesamaan tempat hidup. Kebangsaan inilah yang merupakan modal menegara, dengan kata lain, menegara berarti penegaraan dari suatu bangsa.

d. Kerakyatan

Di dalam negara Indonesia, semua keputusan diambil berdasarkan kesepakatan karena ada kesadaran bahwa manusia sesungguhnya berdiri sejajar.

e. Keadilan Sosial

Tujuan dari berkehidupan negara bangsa Indonesia adalah hidup bersama mewujudkan kesejahteraan umum melalui caracara yang mencerminkan keadilan sosial, dimana negara harus hadir.

2. Pandangan Hidup Bangsa

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung pengertian sebagai pedoman berpikir dan bertindak seseorang atau masyarakat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam kedudukannya sebagai pandangan hidup bangsa, nilai-nilai Pancasila memiliki fungsi sebagai pedoman dalam bertingkah laku baik dalam hubungannya dengan Tuhan yang menciptakannya, dengan sesama manusia, dan dengan lingkungan alam sekitarnya.

3. Dasar Negara

Pancasila sebagai dasar negara, berarti Pancasila menjadi dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara dan seluruh warga negara Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijabarkan dalam UUD NRI Tahun 1945, bahwa Pancasila yang merupakan dasar negara tercermin dari Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan Pemerintah Negara Indonesia dibentuk untuk melaksanakan tugasnya, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

4. Ideologi

Pancasila dapat dimaknai sebagai sistem kehidupan nasional yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosialbudaya, dan pertahanan-keamanan dalam rangka pencapaian tujuan negara yang didasarkan pada dasar negara. Dengan demikian, dalam rangka mencapai tujuan negara, maka penyelenggaraan politik ketatanegaraan, ekonomi, hukum, sosial budaya, maupun penyelenggaraan pertahanan-keamanan negara termasuk pula politik luar negeri, Pancasila harus dijadikan sebagai bintang penuntun.

Pancasila sebagai ideologi dapat dimaknai sebagai seperangkat pemikiran-pemikiran yang bersumber dari pengalaman di dalam kehidupan bangsa Indonesia yang diyakini kebenarannya karena mampu menjaga keberlanjutan kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila memuat nilai-nilai penuntun guna mewujudkan tata masyarakat adil dan makmur.

5. Kekuatan Pemersatu Bangsa

Kebangsaan merupakan subjektifitas bersama dari warga yang timbul terhadap kondisi sosial politik, ekonomi, maupun ketidakadilan yang menimpa warga bersangkutan. Sekalipun dikatakan paham kebangsaan tumbuh melalui kesadaran subjektif dan bukan sesuatu yang alamiah, tetapi tumbuhnya semangat untuk bersatu sebagai bangsa tidak bisa dilepaskan dari keterkaitan dengan nilai-nilai budaya, kepercayaan, sejarah, keyakinan, dan etnisitas yang beragam.

Paham kebangsaan yang tumbuh dari subjektifitas memiliki dua, dimensi yang saling terkait, yaitu dimensi internal dan dimensi eksternal. Dimensi internal merujuk pada kemampuan warga untuk menciptakan iklim kondusif bagi pembangunan nasional terutama konsensus untuk meniadakan konflik dan ketegangan sosial yang bersumber dari perbedaan suku, ras, dan agama. Dimensi eksternal menunjuk pada kemampuan nasional suatu negara dalam menjalankan hubungan luar negeri dengan berbagai negara dan aktor nonnegara dalam skala internasional.

6. Sumber Segala Sumber Hukum Negara

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 Perubahan Keempat dinyatakan: Negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian, semua kementerian dan lembaga serta semuanya yang berada dalam wilayah kedaulatan Indonesia harus tunduk pada supremasi hukum. Dalam hubungan ini, UUD NRI Tahun 1945 merupakan hukum dasar yang menjadi landasan pembentukan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara. Sebagai hukum dasar tertinggi negara, UUD NRI Tahun 1945 harus menjadi pedoman dalam penyusunan setiap peraturan perundang-undanga. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, diatur bahwa: "Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara". Selain itu, dalam Pasal 3 undang-undang tersebut juga mengatur bahwa: "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar

dalam peraturan perundang-undangan". Hukum yang berisi keharusan-keharusan sebagai penjabaran nilai-nilai Pancasila tersebut tentu harus dijabarkan di dalam kenyataan dengan membangun budaya hukum Pancasila.

D. Landasan Pembinaan Ideologi Pancasila

Dalam rangka mewujudkan Pancasila sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD NRI 1945 maupun dalam keseluruhan pemikiran pendiri bangsa mengenai Pancasila, dan berdasarkan amanah Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Perpres BPIP), maka BPIP merumuskan arah kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Visi arah kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila adalah Terwujudnya revitalisasi dan aktualisasi Pancasila, sehingga Pancasila menjadi laku hidup dalam dan oleh penyelenggara negara, komponen bangsa, dan warga negara Indonesia dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang berdasar pada Pancasila, dan konsensus kebangsaan yaitu UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta semboyan dan filosofi Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila adalah arahan dasar bagi pengembangan yang bersifat strategis, dan dijabarkan melalui pokok-pokok program yang dilaksanakan secara sistematik, bertahap, dan berkesinambungan untuk memenuhi tujuan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Prinsip-prinsip PIP adalah asas-asas yang menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan PIP. Terdapat 11 (sebelas) prinsip dalam PIP sebagai berikut:

1. Menyeluruh dan Holistik

PIP merupakan kebijakan yang bersifat komprehensif, yaitu menyatukan seluruh aspek kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia yang majemuk dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam hal ini meski seluruh proses penanaman nilai-nilai Pancasila yang terdapat di dalamnya diperuntukan bagi seluruh penyelenggara negara dan bangsa Indonesia, akan tetapi kesemuanya mesti dilandasi oleh semangat menghargai perbedaan dan berkesadaran untuk saling menumbuhkembangkan keyakinan, pengetahuan, dan tindakan masing-masing. Dalam hal ini, Pancasila sesungguhnya berbasis pada paradigma *Interdependent Co-Arising* (ICA) yang bermuara pada paham *Advaya* (*The non duality of duality and nonduality*) sebagaimana dianut oleh nenek moyang kita sehingga melahirkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

2. Gotong Royong

PIP tidak akan berhasil tanpa didukung oleh partisipasi dari seluruh masyarakat serta para pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu dalam melaksanakan PIP, BPIP wajib bekerja sama dengan seluruh komponen seperti lembaga negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan komponen masyarakat lainnya. Karena pada hakikatnya, PIP merupakan kebijakan kolaboratif yang dijiwai gotong royong untuk saling mengisi dan melengkapi. Untuk menjamin penanaman nilainilai Pancasila benar-benar membumi dan menyentuh seluruh lapisan dan segmen masyarakat, PIP harus dijadikan sebagai gerakan nasional yang dilakukan secara sistematis, masif dan terstruktur, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan terkait.

3. Terbuka dan Objektif

Prinsip ketiga yang dianut dalam kebijakan PIP adalah terbuka dan objektif. Ini berarti bahwa dalam berbagai tahapannya, PIP harus dilakukan secara terbuka, komunikatif, dan interaktif. Termasuk dalam hal ini adalah bahwa semua pihak yang terlibat dalam menjalankannya mesti mengedepankan pengambilan keputusan yang berbasis pada realitas objektif yang dapat diterima oleh keseluruhan. Dalam hal ini, tidaklah tepat untuk menggunakan pendekatan atas-bawah (top-down approach). Sebaliknya, PIP harus memberikan kesempatan seluas mungkin kepada seluruh pemangku kepentingan (bottom-up approach) untuk menghasilkan kebijakan yang dapat diterima dan bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

4. Konstektual dan Konkret

Prinsip ini bermakna bahwa kebijakan PIP dilaksanakan secara berkelanjutan untuk mengikuti kondisi existing bangsa. Dalam hal ini, kebijakan PIP tidak dapat diartikan sebagai milik satu pemerintahan pada periode tertentu saja, melainkan agenda bangsa dan negara yang kekal dalam rangka menegakkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, serta pandangan hidup bangsa yang abadi. Oleh karena itu, segala sasaran, program dan kebijakan yang terdapat di dalamnya harus selalu didasari oleh pemahaman atas dinamika kehidupan dalam tataran lokal, nasional, regional, dan global yang riil pada tiap waktu; demi terciptanya solusi atas persoalan bangsa dan negara serta manfaat-manfaat yang bersifat konkret.

5. Skala Prioritas dan Bertahap

PIP merupakan kebijakan yang menyadari berbagai keterbatasan. Dalam hal ini, tidak mungkin semua bidang, aspek, segmen dan kelompok sasaran atau pola ditangani pada waktu yang bersamaan. Dengan kata lain, harus ada pembobotan dalam menentukan prioritas tindakan. Di sisi lain, sebagai sebuah kebijakan PIP juga memahami bahwa penuntasan berbagai sasaran, program dan kegiatan yang terdapat di dalamnya tidak bisa dilakukan secara simultan. Ada tahapan-tahapan yang mesti dipenuhi sebagai berikut: (1) membangun pertemuan-pertemuan yang substantif oleh seluruh penyelenggara negara, komponen bangsa, dan warga negara Indonesia (2) bekerja bersama dalam menggali nilai-nilai fundamental Pancasila; (3) membangun praktik-praktik utama dalam bentuk program pembudayaan dan habituasi yang menghadirkan dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bersama (4) mengolah proses-proses yang berlangsung ke dalam khasanah kekayaan pengetahuan (body of knowledge) sebagai referensi kebijakan dalam tataran praksis dan (5) pemberdayaan secara berkelanjutan melakukan aktualisasi dan pewarisan terhadap generasi kini dan mendatang.

Secara khusus, PIP di bidang pertahanan-keamanan diselenggarakan dengan cara memperkuat Pancasila, sebagai landasan ideologi, penyusunan kebijakan, dan peraturan perundang-undangan maupun langkah-langkah untuk mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya alam (darat, laut dan udara) dan mencerminkan kepribadian Indonesia. Capaian ini dituangkan ke dalam tugas dan fungsi dari penyelenggara negara, termasuk dalam hal ini TNI. Capaian ini diarahkan dalam hal tugas dan fungsi, kepemimpinan, hubungan antar-lembaga, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam perwujudan pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara, TNI menuangkan pencapaian-pencapaian dalam *kesatu*, tugas dan fungsi, *kedua*, kepemimpinan, *ketiga*, hubungan antarlembaga, dan *keempat*, pelayanan kepada masyarakat. Pencapaian inilah yang kemudian

dituangkan dan ditujukan pada perlindungan kedaulatan bangsa dan negara, keutuhan wilayah, dan perlindungan masyarakat.

E. Wawasan Kebangsaan

Wawasan kebangsaan diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui cara pandang itu, diharapkan setiap warga negara dapat mengenali jati dirinya sebagai sebuah bangsa, memiliki kesadaran kebangsaan untuk mengembangkan prilaku berdasarkan nilai-nilai budayanya, serta terpatri spirit perjuangan untuk mewujudkan cita-cita nasional.

Secara genealogis, kesadaran kebangsaan lahir dari rasa senasib dan sepenanggungan akibat pengalaman kolonialisme di masa lalu. Pengalaman itu berhasil membentuk tekad bangsa Indonesia seperti yang tertuang dalam Sumpah Pemuda 1928, yaitu: bertanah air satu, berbangsa satu, serta menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Tekad itu kemudian menjadi sumber inspirasi bagi munculnya gerakan yang lebih terkonsolidasi dalam rangka membebaskan diri dari penjajahan. Puncaknya, pada 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Proklamasi itu adalah ikrar untuk mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Dengan demikian, maka realitas kebangsaan Indonesia sesungguhnya tidak didasarkan pada kesamaan asal, suku, ras, bahasa, agama. Realitas kebangsaan terbentuk karena adanya kesamaan nasib dan tujuan. Ini seperti dikemukakan oleh Muhammad Hatta bahwa "bangsa ditentukan oleh sebuah keinsyafan sebagai suatu persekutuan yang tersusun jadi satu, yaitu keinsyafan yang terbit karena percaya atas persamaan nasib dan tujuan. Keinsyafan yang bertambah besar oleh karena sama seperuntungan, malang yang sama diderita, mujur yang sama didapat, oleh karena jasa bersama, kesengsaraan bersama, pendeknya oleh karena peringatan kepada riwayat bersama yang tertanam dalam hati dan otak."

Selanjutnya, dalam rangka terus membentuk kesadaran segenap bangsa Indonesia serta mewujudkan cita-cita nasional, Pancasila menjadi wawasan ideologis yang harus diaktualisasikan dalam segala bidang kehidupan. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila memberi pendasaran etik dan pandangan luhur kepada bangsa Indonesia dalam bersikap dan berperilaku dalam ruang kebangsaan. Wawasan inilah yang menjadi bagian penting dalam keyakinan dan kesadaran bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai dasar wawasan kebangsaan digali dari kalbu bangsa Indonesia, memiliki kekuatan perekat, pengikat dan pemersatu bangsa yang berciri majemuk baik dari segi suku, ras, etnik, bahasa, sosial, tradisi, maupun agama. Itu sebab para pendiri bangsa menjadikan Bhinneka Tunggal Ika tidak hanya sekadar semboyan, tetapi spirit dari masyarakat Indonesia yang majemuk.

Bhinneka Tunggal Ika adalah pusaka yang berhasil ditemukan pendiri bangsa dalam khazanah filsafat kebudayaan Nusantara. Penetapan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara menggambarkan adanya kesadaran historis akan realitas kultural masyarakat Indonesia. Di dalamnya terkandung nilai, mitologi beserta harapan yang berguna dalam mewujudkan persatuan bangsa. Melalui semboyan itu, bangsa Indonesia yang mengakui realitas yang majemuk namun tetap menjunjung tinggi persatuan. Dalam istilah lain, dengan semboyan itu, bangsa Indonesia menginginkan hidup harmoni: persatuan dalam keragaman, dan keragaman dalam persatuan (*unity in diversity, diversity in unity*).

Secara khusus, kesadaran kebangsaan dalam konteks perilaku dan perjuangan cita-cita kebangsaan ini dirumuskan dalam proses kebangsaan dan kenegaraan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Kesatu, melalui Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001 Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Dalam TAP ini, wawasan kebangsaan dirumuskan sebagai suatu pokok-pokok etika kehidupan berbangsa yang mengacu kepada cita-cita persatuan dan kesatuan, ketahanan, kemandirian, keunggulan dan kejayaan, serta kelestarian lingkungan yang dijiwai oleh nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

Etika kehidupan berbangsa dan bernegara ini dijabarkan dalam etika sosial budaya, etika politik dan pemerintahan, etika ekonomi dan bisnis, etika penegakan hukum yang berkeadilan, etika keilmuan, dan etika lingkungan. Dalam wawasan kebangsaan ini, pembangunan dan keseluruhan aktivitas kehidupan berbangsa dijiwai oleh nilai-nilai etikadan akhlak mulia, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi.

Etika Sosial dan Budaya bertolak dari rasa kemanusiaan yang mendalam dengan menampilkan kembali sikap jujur, saling peduli, saling memahami, saling menghargai, saling mencintai, dan saling menolong di antara sesama manusia dan warga bangsa. Sejalan dengan itu, perlu menumbuhkembangkan budaya malu, yakni malu berbuat kesalahan dan semua yang bertentangan dengan moral agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Juga perlu menumbuhkembangkan budaya keteladanan yang harus diwujudkan dalam perilaku para pemimpin baik formal maupun informal pada setiap lapisan masyarakat.

Etika Politik dan Pemerintahan dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa bertanggungjawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, kesediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa. Etika pemerintahan mengamanatkan agar penyelenggara negara memiliki rasa kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik, siap mundur apabila merasa dirinya telah melanggar kaidah dan sistem nilai ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa, dan negara.

Etika Ekonomi dan Bisnis dimaksudkan agar prinsip dan perilaku ekonomi dan bisnis, baik oleh perseorangan, institusi, maupun pengambil keputusan dalam bidang ekonomi dapat melahirkan kondisi dan realitas ekonomi yang bercirikan persaingan yang jujur, berkeadilan, mendorong berkembangnya etos kerja ekonomi, daya tahan ekonomi dan kemampuan saing, dan terciptanya suasana kondusif untuk pemberdayaan ekonomi yang berpihak kepada rakyat kecil melalui kebijakan secara berkesinambungan. Etika ini mencegah terjadinya praktik-praktik monopoli, oligopoli, kebijakan ekonomi yang mengarah kepada perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme, diskriminasi yang berdampak negatif terhadap efisiensi, persaingan sehat, dan keadilan, serta menghindarkan perilaku menghalalkan segala cara dalam memperoleh keuntungan

Etika penegakan hukum yang berkeadilan dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa tertib sosial, ketenangan, dan keteraturan hidup bersama hanya dapat diwujudkan dengan ketataan terhadap hukum dan seluruh peraturan yang berpihak kepada keadilan. Keseluruhan aturan hukum yang menjamin tegaknya supremasi dan kepastian hukum sejalan dengan upaya pemenuhan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Etika ini meniscayakan penegakan hukum secara adil, perlakuan yang sama, dan tidak diskriminatif terhadap setiap warga negara

di hadapan hukum, dan menghindarkan penggunaan hukum secara salah sebagai alat kekuasaan dan bentuk-bentuk manipulasi hukum lainnya.

Etika keilmuan dimaksudkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, ilmu pengetahuan dan teknologi agar warga bangsa mampu menjaga harkat dan martabatnya, berpihak kepada kebenaran untuk mencapai kemaslahatan dan kemajuan sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya. Etika ini diwujudkan secara pribadi ataupun kolektif dalam karsa, cipta, dan karya, yang tercermin dalam perilaku kreatif, inovatif, inventif, dan komunikatif, dalam kegiatan membaca, belajar, meneliti, menulis, berkarya, serta menciptakan iklim kondusif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Etika keilmuan menegaskan pentingnya budaya kerja keras dengan menghargai dan memanfaatkan waktu, disiplin dalam berpikir dan berbuat, serta menepati janji dan komitmen diri untuk mencapai hasil yang terbaik.

Sedangkan dalam hal etika lingkungan, TAP MPR tersebut menegaskan pentingnya kesadaran menghargai dan melestarikan lingkungan hidup serta penataan tata ruang secara berkelanjutan dan bertanggungjawab.

Kedua, melalui Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/2000 Tahun 2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional. Wawasan kebangsaan dirumuskan atas Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 mempunyai ciri khas, yaitu kebhinnekaan suku, kebudayaan, dan agama yang menghuni dan tersebar di belasan ribu pulau dalam wilayah Nusantara yang sangat luas, terbentang dari Sabang sampai Merauke, dan disatukan oleh tekad: satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan, yaitu Indonesia, serta dilandaskan pada Pancasila sebagai dasar negara.

Di dalam konsiderans huruf (c) TAP MPR tersebut, dinyatakan bahwa kebhinnekaan menjadi faktor yang sangat menentukan dalam perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia masa lalu, masa kini, dan masa depan. Di dalam konsiderans huruf (e) dinyatakan bahwa untuk itu perlu ada kesadaran dan komitmen seluruh bangsa untuk menghormati kemajemukan bangsa Indonesia dalam upaya untuk mempersatukan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat demi tetap tegaknya NKRI menuju masa depan yang lebih baik.

Kebangsaan Indonesia juga didasarkan atas wawasan nusantara. Wawasan ini memandang kenyataan negara kepulauan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diolah sebesar-besarnya untuk kemakmuran bersama atas dasar keadilan untuk generasi kini dan generasi mendatang. Wawasan ini menuntut perwujudan ideologi Pancasila yang bertujuan untuk melindungi dan mempertahankan keutuhan wilayah kepulauan ini sebagai rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta memelihara kelestarian lingkungan dan sumber daya lestari.

Wawasan nusantara ini juga memberikan pendasaran atas cara pandang kepulauan terhadap analisis geopolitik dan geostrategi. Kepulauan Indonesia berada di kawasan perlintasan dunia dan sejak lama menjadi titik temu dari berbagai peradaban besar di dunia. Wawasan nusantara adalah cara pandang yang mendorong upaya penciptaan perdamaian dan ketertiban dunia di dalam kenyataan kepulauan Indonesia dan di kawasan.

F. Capaian dan Kompetensi dalam Pembinaan Mental Prajurit TNI


Rumusan Nilai (Deskripsi)	Lingkup	Kompetensi (Pembinaan)			Wujud Pembinaan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
		Sikap perilaku	Kemampuan	Pengetahuan	
Kedudukan dan Peran Pancasila dalam fungsi; kehidupan berbangsa dan bernegara: 1. Pancasila sebagai dasarnegara; 2. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa; 3. Pancasila sebagai ideologi negara; 4. Pancasila sebagai pemersatu bangsa; dan 5. Pancasila sebagai falsafah.	Tugas dan fungsi; Kepemimpinan; Hubungan antar kementerian/ lembaga Pelayanan terhadap masyarakat	1. Kepemimpinan keteladanan ditumbuhkan dalam lingkungan TNI yang mewujudkan tugas dan fungsi untuk perlindungan kedaulatan dan keutuhanwilayah.	1. Kepemimpinan keteladanan dalam berbagai jenjang yang secara tepat mampu perwujudan nilai-nilai Pancasila .	1. Pengetahuan yang ditumbuhkan dan diinternalisasi mengenai nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, dan wawasan nusantara.	1. Pembinaan Ideologi Pancasila dalam pendidikan dalam jenjang kepemimpinan TNI yang memperkuat kesadaran dan praktik dalam perlindungan atas kedaulatan, keutuhan wilayah, dan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pengayoman.
		2. Kejuangan TNI yang muncul dalam sikap TNI yang selalu mengupayakan persatuan dan kesatuan di dalam ruang publik.	2. Kejuangan TNI yang selalu muncul dalam kemampuan pimpinan dalam memperkuat praktik kebangsaan yang utama dan mengantisipasi ancaman tantangan hambatan dan gangguan.	2. Pengetahuan dan penguasaan analisis atas ancaman tantangan hambatan dan gangguan	2. Pembinaan Ideologi Pancasila yang membangun kapasitas TNI dalam memperkuat persatuan, dan dalam analisis terhadap ancaman tantangan hambatan dan gangguan.

Tabel 3.1
Capaian dan kompetensi dalam PIP

Keterangan:

1. Rumusan nilai:
Kedudukan dan Peran Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (1) Pancasila sebagai dasar negara; (2) Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa; (3) Pancasila sebagai ideologi negara; (4) Pancasila sebagai pemersatu bangsa; dan (5) Pancasila sebagai falsafah.
2. Lingkup (aspek):
Tugas dan fungsi; Kepemimpinan; Hubungan antar kementerian/lembaga; Pelayanan terhadap masyarakat.
3. Kompetensi, yang terdiri dari sikap-perilaku, kemampuan, pengetahuan. Kompetensi ini terutama dicapai dalam hal:
 - a. Kepemimpinan-keteladanan; dan
 - b. Kejuangan.
4. Wujud pembinaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (sebagai *outcome*) ialah pembinaan dalam perwujudan nilai-nilai Pancasila oleh TNI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Capaian dan kompetensi dalam pembinaan Prajurit TNI dijabarkan dalam siklus sebagai berikut:



Gambar 3.1
Siklus Pembinaan Personel Tenaga Manusia TNI

BAB IV

AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM TNI

A. Nilai-Nilai Pancasila dalam PIP

Pancasila dimaknai sebagai seperangkat nilai (*values*) yang bersumber dari pengalaman hidup Bangsa Indonesia. Seperangkat nilai (*values*) yang kebenarannya diyakini karena mampu menjaga keberlanjutan kehidupan berbangsa bernegara dan menuntunnya untuk mewujudkan tata masyarakat adil dan makmur. Dalam hal ini, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila juga mencerminkan jati diri bangsa Indonesia. Meski nilai-nilai tersebut tersusun secara mengelompok ke dalam lima sila sebagaimana yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, akan tetapi keberadannya tidak dapat dilihat secara parsial. Semuanya mesti dilihat sebagai sebuah konstruk sistem nilai yang utuh dalam sifatnya yang saling mendukung satu sama lain. Dengan cara pikir seperti ini, aktualisasi nilai-nilai Pancasila menghadirkan sila-sila dalam Pancasila sebagai dimensi dalam model analisis yang akan memberi kerangka atas keberadaan aktualisasi nilai-nilai ideologi Pancasila secara terpisah, namun juga bersifat aggregatif pada kelima silanya.

Penegasan Pancasila sebagai dasar negara terdapat dalam:

1. Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara; Ketetapan MPR-RI Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional;
2. Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa; dan
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XI/2013 mengenai penegasan Pancasila sebagai dasar negara.

Dalam tugas-tugas yang diemban MPR mengenai Pancasila dan konsensus kebangsaan, Badan Pengkajian Majelis MPR RI melaksanakannya secara khusus yang mana hal tersebut termuat dalam laman Kementerian Pertahanan dan menjadi rujukan bagi TNI.

Adapun dan nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya meliputi:

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, terdiri atas:
 - a. bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Tuhan dan menolak paham anti Tuhan (ateisme);
 - b. bangsa Indonesia mengamalkan ajaran agamanya secara berkeadaban, saling menghormati satu sama lain;
 - c. bangsa Indonesia wajib untuk menyembah Tuhannya dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing secara leluasa, berkeadaban, dan berkeadilan;
 - d. bangsa Indonesia melaksanakan perintah agama dan kepercayaannya masing-masing dengan tetap mengedepankan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
 - e. bangsa Indonesia tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.
2. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, terdiri atas:
 - a. Indonesia adalah negara bangsa (*nation state*) yang bersatu, dan berdaulat tetapi bukan chauvinistik. Indonesia tetap bagian dari, dan bekerja sama dengan masyarakat bangsa-bangsa di dunia;.
 - b. bangsa Indonesia adalah bangsa yang menghendaki pergaulan bangsa-bangsa di dunia dengan prinsip saling menghormati nilai-nilai nasionalisme, bahkan kearifan lokal setiap bangsa yang tumbuh subur dalam taman sarinya bangsa-bangsa di dunia;
 - c. Indonesia merupakan bagian dari kemanusiaan universal yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mengembangkan persaudaraan berdasarkan nilai-nilai keadilan dan keadaban;

- d. bangsa Indonesia mengakui dan memperlakukan kesederajatan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa; dan
 - e. mengembangkan sikap saling tenggang rasa, tepa selira, dan memahami bahwa perbedaan suku, ras, agama, dan kepercayaan adalah keniscayaan yang tidak boleh menimbulkan pertentangan.
3. Sila Persatuan Indonesia, terdiri atas:
- a. negara kebangsaan Indonesia bukan sekedar timbul karena persatuan perangai yang timbul karena persatuan nasib, tetapi lebih dari itu karena juga adanya persatuan antara orang dengan tanah air yang didiaminya;
 - b. persatuan Indonesia bernaafaskan semangat kebangsaan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia yang senasib dan sepenanggungan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia adalah sikap kebangsaan yang saling menghormati perbedaan dan keberagaman masyarakat dan bangsa Indonesia;
 - c. bangsa Indonesia mampu menempatkan persatuan, kesatuan serta kepentingan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan;
 - d. segenap warga negara Indonesia mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa serta bersedia berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan; dan
 - e. mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
4. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, terdiri atas:
- a. negara Indonesia bukan sebuah negara yang didirikan untuk satu golongan tetapi untuk semua yang bertanah air Indonesia. Oleh karena itu penyelenggaraan negara didasarkan pada permusyawaratan/perwakilan;
 - b. negara Indonesia adalah negara demokrasi yang mengakui dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dengan mengutamakan prinsip permusyawaratan dalam lembaga perwakilan rakyat;
 - c. demokrasi yang dibangun di Indonesia adalah demokrasi berlandaskan permusyawaratan/perwakilan yang diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial;
 - d. dalam penyelenggaraan negara dan bermasyarakat, bangsa Indonesia wajib menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah dan dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah; dan
 - e. dalam penyelenggaraan negara, bangsa Indonesia tidak mengenal sistem diktator mayoritas dan tirani minoritas. Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
5. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, terdiri atas:
- a. Negara Indonesia didirikan untuk bersungguh-sungguh memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, baik lahir maupun batin;
 - b. Negara Indonesia wajib menjamin kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk memperoleh keadilan dalam upaya mempertahankan hidup dan hak asasnya dan pencapaian kesejahteraan hidupnya;
 - c. Negara Indonesia wajib menjamin setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan dan penghidupan yang layak, bermartabat, dan berkeadilan;

- d. Negara mendorong dan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi tiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan kehidupan yang layak melalui cara-cara yang berkeadaban, menjunjung tinggi moral, serta etika dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan; dan
- e. Negara mendorong dan memberikan kesempatan seluasluasnya bagi tumbuhnya kerja sama antarwarga negara Indonesia dalam kerangka keberagaman untuk mewujudkan kemakmuran bersama. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.

B. Pemetaan Materi dan Penjenjangan Materi Pancasila dalam PIP bagi TNI

Peneguhan Pancasila dalam lingkungan TNI sangat penting dan perlu untuk dilakukan. Mengingatkan kembali implementasi dari Sapta Marga TNI dalam butir satu yang menyatakan, "Kami Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang bersendikan Pancasila" dan butir kedua ditegaskan kembali bahwa "Kami Patriot Indonesia, Pendukung serta Pembela Ideologi Negara, yang Bertanggung Jawab dan Tidak Mengenal Menyerah", yang menjadi semangat dalam mengawal Pancasila.

TNI membuat pedoman pelaksanaan tugas bagi satuan dan sumber bahan ajaran bagi lembaga pendidikan di lingkungan TNI yang merujuk pada Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/940/XI/2017 tertanggal 21 November 2017. Pedoman pelaksanaan tugas dan sumber bahan ajaran tersebut bernama Petunjuk Induk Pembinaan Mental TNI Pinaka Baladika. Aturan sebelumnya, Petunjuk Induk Pembinaan Mental TNI yang digunakan adalah Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/760/XI/2012 tertanggal 1 November 2012. Perubahan ini dilakukan mengingat peran pembinaan mental di TNI dihadapkan dengan tantangan tugas yang semakin berat dan kompleks. Jika ditinjau dari segi usia, petunjuk induk sebelumnya sudah cukup lama, dan kurang sinkron dengan Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Pusat Pembinaan Mental (POP Pusbintal TNI), yaitu merujuk pada fungsi utama dan fungsi organik.

Dalam organisasi TNI, pembinaan mental (bintal) merupakan salah satu bagian penting dalam pembinaan personil, dan merupakan amanah undang-undang dan Doktrin TNI. Bintal merupakan bagian dari pembinaan personel dengan tugas dan fungsi membina sikap mental dan perilaku prajurit agar mengacu dan berpedoman pada Pancasila, UUD NRI 1945, dan Sapta Marga. Bintal mempunyai 4 (empat) komponen yang masing-masing memiliki kekhususannya berdasarkan ilmu yang mendasarinya, yaitu dalam hal rohani, ideologi tradisi dan kejuangan, dan psikologis. Tahapan pembinaan personel TNI dilakukan melalui:

1. Penyediaan. Pada tahapan awal penyediaan personel TNI, mulai dilaksanakan pembinaan dengan melakukan seleksi mental ideologi melalui uji materi ideologi Pancasila sebagai standar awal pemahaman Pancasila bagi calon prajurit.
2. Pendidikan. Pendidikan yang dimaksud dalam proses pembinaan personel adalah semua jenjang pendidikan yang ada di TNI untuk menunjang pelaksanaan tugas baik pendidikan pertama (Dikma), pendidikan pembentukan (Diktuk), maupun pendidikan pengembangan spesialisasi (Dikbangspes).

Dalam setiap proses pendidikan tersebut materi Pancasila dan UUD tahun 1945 selalu diberikan sebagai materi pokok melalui:

- a. pemahaman tujuan, fungsi, nilai-nilai Pancasila serta UUD NRI Tahun 1945 bagi prajurit dan bangsa Indonesia;
 - b. simulasi Sapta Marga;
 - c. pengucapan Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI;
 - d. pemahaman dan pengucapan Panca Prasetya Korpri (Khusus bagi PNS TNI); dan
 - e. aktualisasi Pancasila dalam kehidupan Prajurit melalui 4 (empat) Komponen Bintal.
3. Penggunaan. Penggunaan yang dimaksud dalam proses pembinaan personel TNI adalah selama prajurit masih dinas aktif.
 4. Perawatan. Perawatan personel dalam proses pembinaan personel adalah semua kegiatan dalam rangka menjaga kesegaran fisik dan mental.
 5. Pemisahan. Pemisahan dalam proses pembinaan personel TNI adalah pensiun dari dinas aktif sebagai Anggota prajurit TNI dan kembali ke masyarakat atau biasa disebut pensiunan.

Tertuang pada Petunjuk Penyelenggaraan Pembinaan Mental Ideologi di lingkungan TNI, pembinaan mental ideologi merupakan proses pembentukan, pengembangan, pendayagunaan watak serta kepribadian personel TNI dan keluarga. Tujuannya adalah mewujudkan personel TNI dan keluarganya yang setia kepada NKRI, nasionalis, bertakwa, militan dan sehat psikis, memiliki solidaritas/persatuan dan kesatuan, disiplin/etos kerja yang tinggi. Pembinaan mental ideologi dipahami sebagai kegiatan yang melekat dilakukan terus-menerus sesuai dengan tujuan, sasaran, nilai-nilai, hakikat, asas-asas, sifat, pola pembinaan, subjek, objek, metode, dan materi.

Pola pembinaan mental ideologi di lingkungan TNI dilaksanakan melalui 3 jalur, yaitu:

1. Pendidikan, yaitu dilaksanakan melalui kursus dan penataran kebintalan (Susgati Bintal, Tar BFK Tingkat Pama/Pamen).
2. Satuan, yaitu dilaksanakan melalui ceramah ideologi di satuan lingkungan TNI secara terpusat maupun tersebar.
3. Keluarga, yaitu dilaksanakan melalui pembinaan, ceramah mental ideologi kepada keluarga TNI (IKKT, Persit Kartika Chandra Kirana, Jalasenastri, dan Pia Ardhiya Garini).


Secara garis besar, materi yang digunakan dalam pembinaan mental TNI dijelaskan pada Petunjuk Induk Pembinaan Mental TNI Pinaka Baladika. Berikut materi tersebut:

1. Materi pembinaan mental bidang rohani mencakup keimanan, peribadatan, dan akhlak/budi pekerti, meliputi:
 - a. rohani Islam;
 - b. rohani Protestan;
 - c. rohani Katolik;
 - d. rohani Hindu;
 - e. rohani Buddha; dan
 - f. kerukunan hidup antarumat beragama.
2. Materi pembinaan mental bidang ideologi mencakup cinta NKRI, soliditas, dan disiplin/etos kerja, meliputi:
 - a. empat Konsensus Dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara:
 - 1) Pancasila;
 - 2) UUD NRI 1945;
 - 3) Bhinneka Tunggal Ika; dan
 - 4) Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. wawasan kebangsaan; dan
 - c. Sapta Marga, Sumpah Prajurit, Delapan Wajib TNI, dan Panca Prasetya Korpri (khusus bagi PNS di lingkungan TNI).

3. Materi pembinaan mental tradisi kejuangan mencakup pembentukan rela berkorban, pantang menyerah, dan keperwiraan, meliputi:
 - a. nilai-nilai kejuangan NRI 45;
 - b. nilai-nilai kejuangan TNI 45; dan
 - c. tradisi satuan.
4. Materi pembinaan mental psikologi mencakup pembentukan watak dan kepribadian prajurit yang sehat psikis, meliputi:
 - a. bimbingan dan konseling;
 - b. pembinaan moril prajurit;
 - c. pembinaan keluarga harmonis;
 - d. kesehatan mental; dan
 - e. psikologi terapan, terdiri dari kepemimpinan, motivasi kerja, *team work*, manajemen stres.

Penjabaran materi pembinaan mental Pinaka Baladika bersumber dari nilai-nilai yang ingin diimplementasikan TNI kepada personel dan keluarga. Rumusan Materi PIP bagi TNI meliputi:

1. Arah Kebijakan PIP;
2. Materi Dasar PIP;
3. Empat Konsensus Dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Wawasan Kebangsaan; dan
5. Sapta Marga TNI, Sumpah Prajurit, Delapan Wajib TNI, dan Panca Prasetya Korpri (khusus bagi PNS di lingkungan TNI).



Gambar 4.1
Pengembangan materi

Selain diberikan materi pokok PIP, TNI juga akan diberikan pengembangan materi yang akan diberikan berdasarkan kategori yang ditetapkan, antara lain:

1. Perbandingan Ideologi

Materi perbandingan ideologi dibutuhkan TNI di semua level pendidikan dan matra (Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara) dalam rangka melihat perkembangan ideologi-ideologi di dunia. Hal tersebut penting karena ideologi Pancasila sedang mendapatkan tantangan yang luar biasa di tengah arus globalisasi dan adanya gerakan ideologi baru yang bersifat transnasional. Kehadiran ideologi transnasional ini dapat menjadi ancaman baru bagi eksistensi kedaulatan bangsa Indonesia. Berdasar hal tersebut maka diperlukan sebuah pengetahuan dan pemahaman yang komprehensif tentang ideologi-ideologi besar di dunia, agar anggota TNI dapat memberikan penilaian secara objektif dalam berstrategi menghadapi ideologi-ideologi tersebut.

2. Pertahanan Berbasis Siber (*Cyber Defense*)

Ancaman terhadap suatu negara selalu dipersepsikan berupa ancaman kekuatan militer dari negara lain. Oleh karena itu, ancaman ini sering disebut sebagai ancaman tradisional. Namun kini, dengan dukungan teknologi yang semakin canggih, kemampuan finansial yang tinggi, serta kemampuan *networking* yang luas dan mendalam, ancaman terhadap keamanan suatu negara telah pula dilakukan oleh aktor-aktor non-negara. Ancaman non-tradisional yang dilakukan oleh aktor non-negara ini juga tidak hanya berkemampuan menggunakan kekuatan yang bersifat militer saja, tetapi juga kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, intelijen, dan teknologi.

Penjelasan soal ancaman non-tradisional di atas membawa konteks pertahanan tidak hanya di lingkup konvensional saja. Kini, konteks ancaman bisa datang dari luar batas-batas konvensional seperti yang dahulu dianut dan dipatuhi pada konsensus internasional.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya internet, membawa implikasi kompleks dalam melihat pertahanan negara. Memasuki tahun 2017, penetrasi internet di seluruh dunia mencapai 3,7 miliar orang atau 50% dari penduduk bumi yang mencapai 7,4 miliar manusia. Artinya, masyarakat dunia termasuk Indonesia telah banyak menghabiskan waktu di dunia maya.

Pertahanan siber secara umum dimaknai sebagai segala upaya untuk menanggulangi ancaman terhadap jaringan komputer yang bisa mengganggu fungsi-fungsi pertahanan. Materi PIP terutama diarahkan dalam mengenali ancaman di ruang siber, dampak ruang siber terhadap kehidupan bangsa, dan pemahaman mengenai nilai-nilai Pancasila yang perlu diwujudkan dalam ruang siber. Ruang siber semestinya tidak menjadi ancaman bagi kehidupan bangsa, namun menjadi ruang kebersamaan dan persatuan sebagaimana ruang publik.

3. Literasi Digital

Teknologi informasi juga sudah menyentuh berbagai kalangan masyarakat yang memanfaatkannya dalam berbagai hal, baik untuk mendukung pekerjaan, mencari data yang dibutuhkan, bahkan untuk sekadar berselancar di media sosial.

Mengutip materi pendukung literasi digital yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan fungsi pendidikan dan kebudayaan, perkembangan dunia digital pada umumnya dapat menimbulkan dua sisi yang berlawanan terkait dengan pengembangan literasi digital, yaitu tantangan sekaligus peluang. Saat ini, yang menjadi salah satu kehawatiran yang muncul adalah jumlah generasi muda yang mengakses internet di Indonesia berjumlah sangat besar, yaitu sekitar 70 (tujuh puluh) juta orang. Generasi muda ini menghabiskan waktu untuk berinternet, baik melalui telepon genggam, komputer, atau laptop, dengan durasi yang mendekati 5 (lima) jam per harinya.

Tingginya alokasi waktu penggunaan internet di kalangan generasi muda ini tentu saja meresahkan berbagai pihak karena ada fakta yang menunjukkan bahwa data akses anak Indonesia terhadap konten berbau pornografi per hari rata-rata mencapai 25 (dua puluh lima) ribu orang.

Kekhawatiran lainnya adalah perilaku berinternet yang tidak sehat. Hal ini ditunjukkan dengan menyebarluas berita atau informasi hoaks, ujaran kebencian, dan intoleransi yang dapat ditemukan di media sosial. Isu-isu tersebut menjadi tantangan besar bagi orang tua, yang mempunyai tanggung jawab dan peran penting dalam mempersiapkan generasi yang memiliki kompetensi digital.

Kompetensi literasi digital ini juga dibutuhkan oleh TNI, sehingga menjadi penting masuk dalam materi pembinaan ideologi bagi TNI. Dalam materi literasi digital oleh kementerian yang menyelenggarakan fungsi pendidikan dan kebudayaan, terdapat 8 (delapan) elemen esensial untuk mengembangkan literasi digital, yaitu:

- a. kultural: pemahaman ragam konteks pengguna dunia digital;
- b. kognitif: daya pikir dalam menilai konten;
- c. konstruktif: reka cipta sesuatu yang ahli dan aktual;
- d. komunikatif: memahami kinerja jejaring dan komunikasi di dunia digital;
- e. kepercayaan diri yang bertanggung jawab;
- f. kreatif: melakukan hal baru dengan cara baru;
- g. kritis dalam menyikapi suatu konten; dan
- h. bertanggungjawab secara sosial.

4. Pendekatan Astagatra

Pendekatan Astagatra merupakan permodelan untuk memahami kehidupan nasional dengan memperhatikan fenomena sosial dan alam. Manusia dengan segala potensi yang dimiliki akan berinteraksi dengan lingkungan (sosial dan alam) sehingga mampu menghasilkan suatu kebudayaan (hasil cipta, rasa, dan karsa).


Dalam proses interaksi dengan lingkungan, manusia membutuhkan pemetaan aspek kehidupan untuk memecahkan masalah dan tantangan. Aspek kehidupan tersebut dipetakan ke dalam bentuk gatra (model) untuk memudahkan pengamatan maupun pemahaman interaksinya.

Menurut model ketahanan nasional Indonesia, aspek kehidupan nasional dibagi menjadi dua yaitu aspek alamiah dan aspek sosial. Aspek alamiah mencakup tiga gatra atau dikenal dengan Trigatra, yakni:

- a. kondisi geografis negara (wilayah);
- b. kekayaan alam (sumber daya alam); dan
- c. keadaan dan kemampuan penduduk (sumber daya manusia).

Kemudian untuk aspek sosial mencakup lima gatra atau dikenal Pancagatra, yaitu Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan, dan Keamanan.

Hubungan interaktif antargatra dalam Astagatra dapat dilihat berikut ini:



Gambar 4.2
Hubungan Interaktif Antargatra dalam Astagatra

Adapun penjelasan hubungan antargatra dalam Trigatra dan hubungan antargatra dalam Pancagatra sebagai berikut:

a. Hubungan Antargatra dalam Trigatra:

1) Antara kondisi geografis dengan kekayaan alam

Sumber kekayaan alam perlu didata lokasi penyebaran dan potensinya di seluruh tanah air. Sebagai contoh, di dalam perencanaan dan pemanfaatan kekayaan alam, kedekatan suatu usaha industri dengan sumber bahan baku sangat menguntungkan dari sisi biaya produksi (biaya rendah) yang pada akhirnya akan menentukan tingkat harga yang dapat dijangkau oleh rakyat (masyarakat) sekaligus daya saing produk tersebut.

2) Antara penduduk dengan kondisi geografi

Masalah yang kita hadapi adalah penyebaran penduduk yang tidak merata. Banyak pulau di Indonesia yang kaya potensi sumber daya alam namun kekurangan penduduk untuk mengolahnya. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam ini tidak mungkin dapat kita capai karena kekurangan penduduk yang mengolahnya.

3) Antara kekayaan alam dan penduduk

Kekayaan alam akan bermanfaat nyata apabila ada penduduk yang mengolah. Manfaat ini akan lebih besar apabila dalam pengolahannya didukung oleh kemampuan penguasaan teknologi sehingga bermanfaat secara optimal. Dalam hal ini, bukan saja jumlah penduduk yang besar diperlukan, tetapi juga kualitas penduduk untuk menguasai teknologi harus memadai.

b. Hubungan Antargatra dalam Pancagatra

1) Ideologi sebagai falsafah hidup bangsa dan landasan ideal negara sangat bernilai sebagai penentu memberikan arah dalam pemeliharaan kelangsungan hidup serta pencapaian tujuan suatu bangsa. Karena itu, ideologi perlu diamankan dari segala bentuk ancaman yang akan mengubah atau meniadakannya. Di sisi lain, ideologi itu juga harus dapat atau mampu memberikan harapan hidup lebih baik bagi penganutnya;

2) Tingkah laku politik dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti kecerdasan, keadaan berpolitik, tingkat kemakmuran, ketiaatan beragama, keakraban sosial, keamanan. Dengan demikian, perubahan pada salah satu aspek akan mempengaruhi aspek-aspek lainnya. Situasi politik yang kacau dan menimbulkan pertikaian serta pemberontakan akan membahayakan ketahanan nasional. Sebaliknya, keadaan politik yang stabil dan dinamik memungkinkan terlaksananya pembangunan di segala bidang untuk meningkatkan kesejahteraan, memberikan rasa aman, dan mempertinggi ketahanan nasional;

3) Ketahanan di bidang ideologi, politik, sosial budaya, dan hukum dapat menunjang ketahanan di bidang ekonomi. Sebaliknya, keadaan ekonomi yang stabil dan maju menunjang stabilitas serta meningkatkan ketahanan di bidang lain;

4) Keadaan sosial yang serasi, stabil, dinamik, berbudaya, dan berkepribadian hanya dapat berkembang di dalam suasana damai dan aman. Kemegahan sosial budaya suatu bangsa mencerminkan tingkat kesejahteraan nasionalnya, fisik maupun mental. Sebaliknya, keadaan sosial yang timpang, dengan berbagai kontradiksi (kesenjangan), tanpa budaya (tak beradab) dan kepribadian, memungkinkan timbulnya ketegangan sosial; dan

- 5) Keadaan yang stabil di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya memperkokoh ketahanan di bidang hankam. Demikian pula sebaliknya, tanpa hankam yang memadai, ketahanan nasional (tannas) suatu bangsa akan menjadi lemah.
5. Trinitas Geografis Indonesia
- Pada tahun 1957, Kabinet Djuanda menerapkan kebijakan geopolitik untuk pertama kalinya di Indonesia. Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957 melahirkan tiga hal utama, yaitu:
- a. Indonesia menyatakan diri sebagai negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri;
 - b. bahwa sejak dahulu kala kepulauan Nusantara ini merupakan satu kesatuan;
 - c. ketentuan Ordonansi 1939 tentang Ordonansi dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia dari deklarasi tersebut mengandung suatu tujuan:
 - 1) untuk mewujudkan bentuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat;
 - 2) untuk menentukan batas-batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan asas Negara kepulauan; dan
 - 3) untuk mengatur lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keamanan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mengenai trinitas geografis, terdapat kebutuhan mengenai pemahaman analisis Lingkungan Strategis atau “Lingstra” yang biasa menjadi materi dasar dalam pemahaman analisis ancaman. Trinitas geografis itu sendiri merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari konsepsi “*National Power*” dalam kajian-kajian *Strategic Studies*, sebagai berikut:

a. Geopolitik Indonesia

Secara teoritik, geopolitik dipahami sebagai ilmu kebijakan dalam penyelenggaraan negara yang berkaitan dengan masalah-masalah geografi wilayah suatu negara/ bangsa. Di Indonesia, pemahaman geopolitik diejawantahkan dalam perumusan wawasan nusantara yang salah satu implementasinya berupa gagasan poros maritim dunia.

Wawasan Nusantara memberikan panduan dalam empat aspek, yakni aspek budaya, filosofis, kewilayahan, dan historis. Dalam aspek budaya, keanekaragaman budaya merupakan kekayaan yang menjadi salah satu unsur untuk mempererat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Aspek filosofis tercermin dari proses terbentuknya negara Indonesia yang menciptakan nilai cinta tanah air dalam wujud Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek kewilayahan artinya bertolak dari luas wilayah perairan yuridiksi nasional yang telah disahkan dalam UNCLOS pada forum PBB tahun 1982. Kemudian aspek historis berkaitan dengan sejarah kerajaan besar bahari, yaitu Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Keempat aspek tersebut menunjukkan bahwa sebagai negara kepulauan, Indonesia harus menjaga dan mengelola wilayah perairannya.

Hakikat dari wawasan nusantara adalah cara pandang yang utuh dan menyeluruh dalam melihat bangsa dan nusantara demi kepentingan nasional. Artinya warga negara dan aparatur negara harus mampu berpikir, bertindak, dan bersikap untuk kepentingan bangsa.

Terdapat dua arah pandang dalam konsep wawasan nusantara, yaitu arah pandang ke dalam dan ke luar. Arah pandang ke dalam dimaksudkan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan kehidupan bangsa. Sedangkan arah pandang ke luar bertujuan agar menjamin kepentingan nasional berjalan dalam ruang yang dinamis agar terlaksananya ketertiban dunia.

b. Geostrategi dan Geoekonomi Indonesia

Geostrategi adalah perumusan strategi nasional dengan mempertimbangkan kondisi dan konstelasi geografi sebagai faktor utama. Geostrategi diartikan sebagai geopolitik untuk kepentingan militer/perang. Sementara itu, di Indonesia, geostrategi diartikan sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita proklamasi sebagaimana tercantum dalam Mukadimah UUD NRI Tahun 1945 melalui proses pembangunan nasional. Oleh karena tujuannya itu, maka ia menjadi doktrin pembangunan dan diberi nama Ketahanan Nasional.

Sebagai ketahanan nasional, geostrategi dipahami orientasinya akan selalu bersinergi dengan lingkungan, baik itu lingkungan dalam ataupun lingkungan luar. Maksudnya, dalam menjalankan ketahanan nasional membutuhkan sikap mawas ke dalam dan keluar. Sebagai sebuah metode, penyelenggaran ketahanan nasional akan selalu berasas pada kesejahteraan dan keamanan. Hal ini tergantung dari kondisi nasional dan internasional serta situasi yang dihadapi. Pada suatu saat, titik berat dapat diletakkan pada pendekatan keamanan; dan di saat lain dialihkan ke pendekatan kesejahteraan.

Geoekonomi adalah studi tentang aspek spasial, temporal, dan politik dari ekonomi dan sumber daya. Geoekonomi dapat disederhanakan dengan perumpamaan strategi *soft power* (seperti halnya dengan diplomasi).

c. Hubungan antara Ketahanan Nasional sebagai Geostrategi dengan Geoekonomi Indonesia

Geostrategi Indonesia patut memperhatikan tujuh hal, yaitu:

- 1) secara demografis, Indonesia dengan penduduknya yang berjumlah lebih dari 270 (dua ratus tujuh puluh) juta jiwa diapit oleh dua benua, yaitu Asia dan Australia;
- 2) secara Ideologis, negara Pancasila kita terapit oleh negara liberalisme di selatan dan komunisme di utara;
- 3) secara politis, negara kita terapit oleh sistem demokratis parlementer di selatan dan sistem diktator proletariat di utara;
- 4) secara ekonomis, antara sistem ekonomi liberal di selatan dan sistem ekonomi terpusat di utara;
- 5) secara sosial, antara individualisme di selatan dan komunisme-sosialisme di utara;
- 6) secara kultural, kebudayaan arat di selatan dan kebudayaan Timur di utara; dan
- 7) secara pertahanan dan keamanan, sistem pertahanan kontinental atau kekuatan darat di utara dan sistem pertahanan maritim di barat, selatan, dan timur.

Materi perbandingan ideologi, pertahanan siber, literasi digital, pendekatan astagatra, trinitas geografi Indonesia perlu diberikan untuk semua level mulai tamtama, bintara, hingga perwira. Pembedaan terletak pada kedalaman materi yang diperoleh dan metode pembelajaran.

C. Pelibatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam Aktualisasi Pancasila bagi TNI

Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah suatu lapangan dan tujuan dimana aktualisasi nilai-nilai Pancasila ini dibangun. Pelibatan ilmu pengetahuan dan teknologi ini dibangun dengan cara dan sarana yang mengarah pada perlindungan keutuhan dan warga bangsa sebagai pencapaian “merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”.

Pelibatan ilmu pengetahuan dan teknologi juga menuju dan bersifat semesta, yaitu melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

Sarana dan prasana yang juga menunjang fungsi pertahanan, yaitu penggunaan teknologi bagi TNI, antara lain terkait dengan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi hendaknya dipergunakan dengan maksud, tujuan dan fungsi pertahanan negara, yaitu untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.

Pembinaan kemampuan pertahanan negara pun juga ditujukan untuk terselenggaranya sebuah sistem pertahanan negara. Segala sumber daya nasional yang berupa sumber daya manusia, sumber daya alam dan buatan, nilai-nilai, teknologi, dan dana dapat didayagunakan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara, pemerintah melakukan penelitian dan pengembangan industri dan teknologi di bidang pertahanan. Penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi diperlukan dalam internalisasi nilai-nilai Pancasila, terkhusus penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kaitannya dengan pertahanan dan ketahanan bangsa dan negara.

Penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia mengalami perkembangan pesat, termasuk juga teknologi untuk pertahanan negara. Penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi ini diperlukan untuk memperkuat, menjaga, dan mengawasi ruang darat, laut, maupun udara. Termasuk di dalamnya penggunaan teknologi frekuensi radio, radar, sinyal.

Namun demikian, tetap perlu suatu penguatan pemahaman tentang konsepsi wilayah NKRI berdasarkan Pasal 25A UUD NRI Tahun 1945 bahwa wilayah NKRI harus dipahami secara menyeluruh, menyangkut keseluruhan matra darat, laut, dan udara dengan segala dinamikanya. Pasal 25A UUD NRI Tahun 1945 menegaskan, "Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang". Sedangkan pernyataan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Jika membaca pernyataan dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 ini, dapat diartikan konstitusi belum mencantumkan secara eksplisit kekayaan alam yang ada di atas bumi dan air, yang berada di wilayah udara, '*outer-space*', dan bahkan frekuensi radio dan televisi serta dunia maya. Tetapi bukan berarti "wilayah" yang secara eksplisit belum diatur itu kemudian menimbulkan perdebatan terkait dengan tugas dan tanggung jawab TNI dalam hal pertahanan negara. Karena, dalam memahami Pasal 33 ini hendaknya tidak bisa dilepaskan dari Pasal 10 UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur tentang kekuasaan tertinggi yang dipegang oleh Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan terkait dengan tiga angkatan bersenjata Republik Indonesia, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

Pasal 10 UUD NRI Tahun 1945 menegaskan, "Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara". Kekuasaan Presiden sebagai Panglima Tertinggi itu ditegaskan dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah wilayah Indonesia, dan lingkungan kekayaan alam. Ketiga

matra itu harus dilindungi dengan TNI sebagai alat negara dengan tugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara sebagaimana ditentukan oleh Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945 dengan memaksimalkan penggunaan ilmu pengetahuan, teknologi yang mengikuti perkembangan zaman.

D. Kepekaan Sosial Budaya dalam Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila bagi TNI

Kepekaan sosial budaya dalam aktualisasi nilai-nilai Pancasila ini dibangun sebagai bagian integral dari upaya menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Kepekaan sosial budaya adalah proses mewujudkan kesemestaan pertahanan dengan memahami warga bangsa Indonesia itu sendiri. Bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur adalah bangsa yang bahagia saat turut serta dalam pembangunan nasional.

TNI dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam menjaga keutuhan, pertahanan negara, dan perlindungan terhadap semua elemen dalam wilayah NKRI, memerlukan kepekaan secara sosial dan budaya. Libatkan masyarakat dalam kegiatan TNI menjadi hal yang penting untuk diwadahi dan dilakukan. Karena bentuk pertahanan negara bersifat semesta dalam arti melibatkan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan.

Era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, dan informasi sangat mempengaruhi pola dan bentuk ancaman. Bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara yang semula bersifat konvensional (fisik) saat ini berkembang menjadi bersifat multidimensional (fisik dan nonfisik), baik yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Ancaman yang bersifat multidimensional tersebut dapat bersumber dari permasalahan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya maupun permasalahan keamanan yang terkait dengan kejahatan internasional, antara lain terorisme, imigran gelap, bahaya narkotika, pencurian kekayaan alam, bajak laut, dan perusakan lingkungan. Dalam hal ini, warga negara menjadi pelaku penting dalam upaya menjawab tantangan tersebut yang dapat dilaksanakan dengan kepekaan sosial yang meliputi:

1. Turut mengedepankan pertahanan semesta sebagai rasa syukur kemerdekaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan membagikan rasa syukur kepada sesama warga negara. Dalam hal ini martabat manusia sebagai ciptaan dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa adalah tujuan penting dari perlindungan warga negara dalam pertahanan semesta.
2. Turut membangun sikap positif dalam pergaulan antarbangsa dengan prinsip saling mendukung penghargaan terhadap martabat manusia. Pada saat yang sama, dibangun kepekaan sosial dan budaya dimana kearifan lokal setiap bangsa yang tumbuh subur dalam taman sarinya bangsa-bangsa di dunia. Kearifan lokal (*local wisdom*) adalah kebiasaan/budaya yang lahir sejak lama di tengah kehidupan masyarakat yang berbudaya. Ini merupakan tindakan atau perilaku positif yang memuat kebaikan-kebaikan. Selain berasal dari budaya, kearifan lokal juga bisa bersumber dari nilai-nilai adat istiadat dan agama dan terbangun secara alamiah dan berkembang menjadi kebudayaan baru mengikuti perkembangan masyarakat dan zaman yang dinamis. Kearifan lokal merupakan pewarisan secara turun temurun dan berkontribusi secara penting dalam membangun penghargaan sesama manusia dan penghargaan terhadap alam semesta dimana sesama manusia hidup bersama.

Kearifan lokal yang dimiliki masyarakat dapat disinergikan oleh TNI dalam kaitanya dengan pertahanan dan bela negara. Kearifan lokal dapat dijadikan *self defence* dari pengaruh budaya luar yang tidak sesuai dan sebagai motivasi untuk meningkatkan semangat persatuan bangsa.

Kuatnya pengaruh globalisasi pada perilaku individu dan masyarakat bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat bisa mengancam penyelenggaran negara hukum berdasarkan empat konsensus kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Karena itu kepekaan sosial dan budaya perlu dikembangkan agar sikap saling menghormati dan memahami bahwa perbedaan suku, ras, agama, dan kepercayaan adalah keniscayaan yang tidak boleh menimbulkan pertentangan. Pelestarian kearifan lokal dapat terwujud dalam pelestarian budaya, lingkungan hidup, ketaatan terhadap hukum, mencintai produk dalam negeri. Sedangkan di bidang sosial, antara lain, ikut berperan aktif dalam kegiatan sosial bermasyarakat, termasuk membantu korban bencana sebagai bagian dari OMSP.

3. Turut membangun kepekaan sosial dan budaya yang mewujudkan semangat Persatuan Indonesia bernaaskan semangat kebangsaan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia yang senasib dan sepenanggungan dalam bingkai NKRI. Persatuan Indonesia adalah sikap kebangsaan yang saling menghormati perbedaan dan keberagaman masyarakat dan bangsa Indonesia. Tugas dan fungsi TNI dalam pemberdayaan wilayah pertahanan, yaitu dengan membantu pemerintah untuk menyiapkan potensi nasional, menjadi kekuatan pertahanan yang dipersiapkan secara dini yang didasarkan pada kepentingan pertahanan negara sesuai dengan sistem pertahanan semesta. Artinya, TNI mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dalam kegiatan sosial TNI juga turut serta membantu tugas pemerintah di daerah, yaitu membantu pelaksanaan fungsi pemerintah dalam kondisi dan situasi yang memerlukan sarana, alat dan kemampuan TNI.
4. Turut membangun kepekaan sosial budaya yang mewujudkan peran TNI sebagai komponen utama pertahanan, bersama dengan berbagai komponen bangsa yang lain, untuk pranata-pranata kedaulatan rakyat dalam perwakilan, dalam musyawarah dimana kebaikan publik diwujudkan, dan dalam kepemimpinan di lapangan masyarakat. Kepakaan ini membawa proses-proses dimana TNI berinteraksi dan bekerjasama dengan berbagai komponen bangsa dan dengan berbagai kepemimpinan dalam masyarakat. Pencapaian dari interaksi dan kerjasama ini adalah perihal yang juga menjadi inti dari pertahanan, yaitu penegakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.
5. Turut membangun kepekaan sosial dan budaya dengan cara membangun pemahaman mengenai problem-problem keadilan sosial yang sedang ditangani dan ditransformasikan oleh pemerintah dan berbagai komponen bangsa. Dari pemahaman inilah TNI dan berbagai komponen bangsa akan saling mendukung dalam pencapaian kesejahteraan sosial dengan tugas dan fungsi masing-masing dan dengan kapasitas yang ada.

BAB V PENUTUP

TNI adalah garda utama dalam menjaga kedaulatan dan pertahanan negara serta menjalankan amanat konstitusi untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dari berbagai ancaman. Dalam menjalankan tugasnya, TNI merupakan pilar ketahanan nasional yang berperan penting dalam memastikan keamanan, ketertiban, dan stabilitas wilayah kedaulatan negara dari ancaman yang datang baik dari dalam maupun luar negeri.

Kewenangan yang dimiliki oleh TNI diberikan dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi jangka pendek (menjaga ketertiban dan keamanan wilayah), fungsi jangka menengah (mempertahankan kedaulatan negara), hingga fungsi jangka panjang (mendukung upaya pembangunan nasional yang berkelanjutan). Sebagai kekuatan pertahanan, TNI dituntut untuk selalu setia kepada ideologi negara (Pancasila) dan konstitusi (UUD NRI Tahun 1945) yang menjadi landasan dalam setiap pengabdian kepada bangsa dan negara.

Dalam pelaksanaan tugasnya, TNI diberi tanggung jawab yang besar terhadap (1) Tuhan Yang Maha Esa; (2) bangsa dan negara; (3) rakyat Indonesia; dan (4) martabat sebagai institusi pertahanan. Keempat bentuk tanggung jawab ini wajib tertanam dalam diri setiap prajurit TNI secara utuh, mencerminkan loyalitas tinggi terhadap bangsa dan negara.

Oleh karena itu, profesionalisme, kedisiplinan, dan integritas merupakan tuntutan yang melekat pada diri setiap anggota TNI dalam setiap langkah pengabdianya

Sebagai institusi yang berperan penting dalam mempertahankan keamanan dan ketertiban nasional, TNI wajib menjalankan tugas dengan mengedepankan prinsip-prinsip profesionalisme yang didasari oleh kode etik militer. Kode etik ini menjadi pedoman utama bagi setiap prajurit TNI dalam bersikap dan berperilaku, baik saat menjalankan tugas di medan operasi maupun dalam interaksi dengan masyarakat. Disiplin yang ketat dan pengabdian yang tulus menjadi landasan moral yang harus dijunjung tinggi dalam setiap langkah mereka.

Sebagai prajurit yang berideologi Pancasila, anggota TNI memiliki tanggung jawab moral untuk mengaktualisasikan nilai-nilai luhur Pancasila dalam setiap tindakan. Hal ini tercermin dalam peran TNI yang tidak hanya sebagai kekuatan tempur, tetapi juga sebagai kekuatan sosial yang mampu berkontribusi positif bagi masyarakat, terutama dalam situasi darurat, bencana alam, atau tugas-tugas non-militer yang memerlukan kehadiran TNI sebagai garda terdepan di lapangan.

Dengan begitu, TNI bukan hanya institusi pertahanan yang mengemban fungsi strategis dalam mempertahankan kedaulatan negara, tetapi juga merupakan penjaga kehormatan bangsa. Sebagai penyandang profesi luhur, setiap prajurit TNI dituntut untuk senantiasa menjaga integritas, bertindak profesional, dan menunjukkan dedikasi dalam pengabdian yang tulus kepada negara. Melalui sinergi antara dedikasi, kompetensi, dan keikhlasan dalam mengabdi, TNI menjadi wujud nyata dari komitmen bangsa dalam mewujudkan stabilitas nasional dan memperjuangkan cita-cita besar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI